# Tuntunan Shalat Musafir

## Plus Panduan Ibadah Musafir Lainnya

Aulia Fadhli

Tuntunan

# Shalat Musafir

- Siapa saja yang disebut musafir?
- Apakah anak kos, pengontrak rumah, dan anak pondok tergolong musafir?
- Bolehkah menjamak shalat karena macet dan terjebak dalam perjalanan?
- Bolehkah musafir **shalat di belakang *mukim***?
- Bolehkah **musafir menjadi imam *mukim***?
- Bolehkah menjamak dan mengqasar shalat dalam cuaca yang dingin?
- Bagaimana tata cara menjamak dan mengqasar shalat?

**Mungkin kita termasuk yang belum paham tentang aturan ibadah musafir!**

Buku ini berisi tuntunan lengkap shalat musafir yang disusun bersumberkan al-Qur'an dan berbagai hadis sahih. Disertai pula dalil-dalil para ulama dari berbagai mazhab.

Dilengkapi dengan aturan amalan musafir lainnya, seperti puasa Ramadhan, sedekah, dan hukum shalat sunah rawatib bagi musafir.

**Plus tanya jawab seputar menjamak dan mengqasar shalat**

**Mutiara Media**
Jl. Cempaka Putih No. 8
Deresan CT X, Gejayan, Yogyakarta 55283
Telp. 0274-556043, 0274-555939
Faks. 0274-546020
**Email:** ***mutiaramedia@ymail.com***
**Website:** ***www.mutiara-media.com***

ISBN (13) 978-979-878-242-8
ISBN 979-878-242-9
9 789798 782428
TUNTUNAN
SHALAT MUSAFIR

# Tuntunan Shalat
# Musafir

Plus:
Panduan Ibadah Musafir Lainnya

Aulia Fadhli

# Tuntunan Shalat
# Musafir

## Plus:
## Panduan Ibadah Musafir Lainnya

**Tuntunan Shalat Musafir**
Oleh: Aulia Fadhli
13 x 19 cm, 128 hlm.


ISBN (10) 979-878-242-9
ISBN (13) 978-979-878-242-8
Buku Islam Praktis 204
Desain Sampul: Sugeng Dwi
Tata Letak: Puput
Penyunting: Tim Mutiara Media

Diterbitkan oleh:
**MUTIARA MEDIA**
Jl. Cempaka Putih No. 8
Deresan CT X, Gejayan, Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 556043 / 555939, Faks. (0274) 546020
*Email: mutiaramedia@ymail.com*
*Website: www.mutiara-media.com*

*Cetakan Pertama, 2013*

Distributor tunggal:
**PT. BUKU SERU**
Jl. Kelapa Hijau No. 22 RT 006/03 Jagakarsa - Jakarta 12620
Telp. (021) 7888-1850, Faks. (021) 7888-1860
*Email: marketingbukuseru@gmail.com*
*Website: www.bukuseru.com*

# DAFTAR ISI

# PENDAHULUAN

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟
مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ
ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang-(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. an-Nisa': 101)*

Islam mensyari'atkan pengajaran shalat di dalam *safar* (bepergian), karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat dikehendaki untuk kemaslahatan umat.

Seorang musafir di dalam *safar*-nya akan ada kemungkinan menghadapi kesukaran dan keletihan. Hal

ini perlu dicermati sebab bagaimana pun ibadah shalat menempati kedudukan yang penting dan utama dalam agama Islam. Perintah shalat tidak dapat ditinggalkan, perintah ini berbeda dengan perintah lainnya, di mana perintah shalat diterima langsung oleh Rasulullah saw. di Sidratul Muntaha pada saat menghadap Allah swt..

Di lihat dari prosedurnya, penyampaian diperintahkannya shalat mempunyai kedudukan yang istimewa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, dengan sifat penelitian diskriptif-analitik. Data-data yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pendekatan *normative*. Metode analisa data dilakukan dengan cara deduktif dan komparatif. Dalam menentukan hukum qasar bagi musafir, ulama Hanafiyah menetapkan sebanyak dua rakaat dengan tidak disebut sebagai qasar, tetapi dua rakaat tersebut adalah sempurna yang wajib dilakukan oleh setiap musafir, dan pada setiap kemusafiran mazhab ini menggunakan ayat 101 an-Nisa' sebagai dalil dalam menetapkan hukum qasar shalat.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dari pemahaman ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan jika dalam keadaan *khauf* di perjalanan, maka diperbolehkan juga qasar dalam suatu perjalanan yang aman, tidak ada suatu kewajiban qasar, karena ungkapan meniadakan dosa dalam ayat 101 an-Nisa' menunjukkan kebolehan. Perbedaan antara kedua ulama imam mazhab, Hanafiyah dan Syafi'iyah karena adanya perbedaan pola pikir dalam pemahaman dalam

menafsirkan ayat dan hadis, juga karena banyaknya riwayat hadis yang menerangkan tentang hukum qasar shalat bagi musafir, di samping itu adanya pertentangan antara beberapa riwayat hadis itu sendiri.

# Bab I

# SIAPAKAH MUSAFIR ITU?

## Berbagai Profesi para Musafir

Banyak sekali model perjalanan yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan, baik itu di Indonesia sendiri atau mereka yang berada di kawasan Eropa, Amerika, dan berbagai tempat di belahan dunia lainnya.

Kita tahu, ada perjalanan yang dilakukan oleh para pelajar yang menuntut ilmu ke belahan negara-negara tertentu, seperti para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu ke beberapa negara di Eropa, seperti Inggris, Jerman, Perancis, atau di negara tetangga, seperti Malaysia, Australia, dan lain sebagainya. Mereka semua tentu saja menetap atau tinggal dalam kurun waktu tertentu untuk menyelesaikan *study* mereka.

Hal ini adalah salah satu bentuk perjalanan yang dilakukan oleh sebagian orang. Selain itu, ada juga sebagian kalangan, terutama para pebisnis yang sering sekali melakukan perjalanan, atau menjalankan tugas atau lawatan yang memakan waktu yang cukup lama di

suatu tempat, sebuah kota, atau negara-negara tertentu. Mereka tinggal dalam kurun waktu tertentu meskipun tidak menetap.

Banyak lagi contoh perjalanan lainnya seperti profesi yang dijalankan seseorang yang sekali beberapa hari atau bahkan setiap harinya dia harus dan selalu berpindah-pindah tempat dan tidak pernah menetap seperti sopir antar kota atau seorang pilot sesawat terbang, atau bisa juga seorang *sales* sebuah produk.

Ada juga para pekerja kapal, baik kapal komersial, seperti kapal penumpang, pesiar, atau hanya sekedar para nelayan yang harus tinggal beberapa hari di tengah laut untuk menangkap ikan.

Kita juga mengetahui ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan seseorang yang menjalaninya untuk tinggal di suatu tempat yang terpencil, seperti para penambang yang tinggal di tengah hutan, di tepian sungai, atau para pekerja lepas pantai. Selain itu ada juga para pekerja penjaga pantai atau *mercusuar* yang mengharuskan mereka tinggal beberapa hari atau bulan di tempat mereka bekerja, akan tetapi mereka tidak untuk menetap.

Mereka semua atau semua orang yang menjalankan profesi di atas, kita disebut sebagai **musafir**, yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan akan tetapi. tidak untuk menetap. Akan tetapi apakah semua dari mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan *rukhsyah* atau keringanan dari Allah swt. atau tidak sama sekali?

## Definisi Beberapa Istilah Domisili dalam Fiqih

Dalam ilmu fiqih ada tiga perngetian yang harus dibahas seputar domisili seseorang. Tiga hal tersebut adalah *musafir, mustawthin,* dan *muqimin*. Perbedaan status dari ketiga hal ini juga berkaitan erat dengan berbagai hukum dan ibadah yang akan dikerjakan bagai mereka yang berada dalam posisi tersebut. Ibadah yang dimaksud di sini adalah shalat, puasa, dan lain sebagainya.

1. **Musafir**

   Merujuk pada *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, oleh Sheikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, musafir berasal dari kata *as-Safar* yang berarti penempuhan jarak. *as-Safar* berarti keluar dari kampung halaman menuju satu tempat yang berjarak jauh sehingga karenanya pelakunya diperbolehkan untuk mengqasar (memendekkan) shalatnya.

   Secara bahasa, musafir itu adalah *ism fa'il* (pelaku) dari *safar* atau perjalanan. Secara etimologis, kata *safar* dalam bahasa Arab bermakna:

قَطْعُ الْمَسَافَةِ

*"Perjalanan menempuh suatu jarak"*

Lawan kata *safar* adalah *hadhar*, yaitu berada di suatu tempat, tidak bepergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu.

Namun dalam istilah para *fuqaha* (ahli fiqih) yang dimaksud dengan *safar* bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain. Namun makna *safar* dalam istilah para *fuqaha* adalah:

أَنْ يَخْرُجَ الإنْسَانُ مِنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا مَكَانًا يَسْتَغْرِقُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ مَسَافَةً مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ

*"Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih)."*

Banyak sekali pendapat yang beredar defenisi dari musafir ini dan tentunya semua pendapat itu merupakan buah pemikiran yang dapat dijadikan landasan bagi kita untuk menjalankannya. Ada pendapat batasan waktunya seorang musafir itu selama dia melakukan perjalanan dan tidak akan menetap, ada yang berpendapat selama 30 hari saja, bahkan ada yang hanya 3 hari.

Dalam hukum Islam, musafir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jarak tertentu dan berniat tinggal di tempat yang dituju dalam waktu tertentu. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki jarak yang ditempuh sekurang-kurangnya 77 kilometer, sedang menurut Abu Hanifah 115

kilometer. Dan batasan waktunya, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik adalah empat hari, sedangkan menurut Abu Hanifah 15 hari.

Akan tetapi banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa musafir adalah orang yang sedang bepergian untuk tujuan tertentu dengan jarak sejauh 2 *marhalah* atau perjalanan kurang lebih 80 km, dan orang tersebut tidak berencana untuk menetap di daerah tertentu lebih dari 3 hari. Jika musafir berencana menetap di suatu tempat 3 hari atau lebih, maka statusnya bukan lagi musafir, dan juga jika perjalanannya tidak lebih dari 80 km, maka orang tersebut juga belum bisa disebut sebagai musafir.

Dengan demikian, dalam pandangan para ulama itu, jika seseorang telah berniat tinggal lebih dari waktu itu sejak semula, maka dia bukan musafir lagi. Jadi, dia tidak diberi izin untuk menjamak apalagi mengqashar shalat.

Seorang musafir mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan ibadah, yaitu diperbolehkan Menjamak shalat (mengerjakan 2 shalat dalam sekali waktu), diperbolehkan mengqasar shalat (meringkas shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat), membatalkan puasa Ramadhan, dan juga meninggalkan shalat Jumat (menggantinya dengan shalat Zuhur). Yang perlu di garis bawahi, *privilege* ini hanya berlaku bagi musafir yang tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Kalau

tujuannya adalah untuk maksiat, seperti *ngapelin* pacar, ya tentu saja *privilege* ini hilang.

2. **Muqimin**

Pengertian muqimin sering sekali disalahpahami oleh sebagain kalangan. Hal ini karena adanya kemiripan dengan kata dalam bahasa Indonesia "pemukim". Status muqimin adalah untuk orang yang melakukan perjalanan lebih dari 80 km, namun berencana menetap di suatu tempat lebih dari 3 hari.

Muqimin ini adalah jenis perjalanan yang memakan waktu selama lebih dari 3 hari akan tetapi bukan untuk menjadi penduduk tetap atau tidak untuk menetap serta memiliki rencana untuk pulang kembali ke tempat semula. Ada contoh yang sering kita temui mereka yang berstatus muqimin ini, yaitu anak kos, santri pondok, dan juga mahasiswa yang sedang belajar di luar daerah.

Sama dengan keterangan terdahulu, banyak sekali para pelajar dan profesi-profesi tertentu yang melakukan pola ini. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dari seorang yang muqimin dan musafir, yaitu orang dengan status muqimin tidak lagi mendapat *privilege* atau keringanan seperti musafir dan juga tetap harus menjalankan shalat Jumat meskipun tidak sebagai pelengkap atau penyempurna syarat sahnya shalat Jumat bisa dilaksanakan.

### 3. Mustawthin

Mustawthin adalah penduduk tetap atau seseorang yang menetap di suatu daerah dan tidak akan pulang ke daerah lain karena memang tinggalnya di situ dan menetap. Istilah yang kita kenal di Indonesia adalah orang yang tinggal sesuai dengan alamat yang tertera di kartu identitasnya. Dan mustawthin tidak mempunyai *privilege* atau keringanan seperti musafir, dan tidak seperti muqimin. Seorang yang berstatus mustawthin dapat dihitung sebagai ahli Jumat yang menyempurnakan syarat sahnya digelarnya shalat Jumat.

## Syarat dan Perihal Seputar Musafir

Dari definisi musafir yang disepakati oleh banyak ulama, terdapat tiga hal yang berhubungan dengan *safar* dan syarat yang menyertainya, yaitu:

### 1. Keluar dari *wathan*

Keluar dari *wathan*, atau dari tempat tinggal. Sehingga seseorang tidak disebut sebagai musafir manakala dia tidak keluar dari *wathan* atau daerah tempat tinggalnya.

Contohnya para olahragawan yang sedang latihan dan berkeliling lapangan hingga mencapai jarak 90 km, dia tidak termasuk sebagai musafir, karena secara fisik dia tidak meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Hal ini sama juga dengan seorang sopir taksi yang sudah berkeliling kota seharian, dan menempuh jarak 150 km, sang sopir tetap

saja tidak tergolong musafir yang mendapatkan *rukhsyah* atau keringanan dalam melakukan ibadah shalat atau puasa, karena dia pun tidak meninggalkan tempat kediamannya.

Dan hal ini juga berlaku bagi mereka yang terjebak macet pada sebuah perjalanan, hal ini sering sekali terjadi pada penduduk Jakarta misalnya. Mereka bahkan menghabiskan waktu berjam-jam di kendaraan, dan mereka pun juga tidak tergolong sebagai musafir.

2. **Punya tujuan tertentu**

   Perjalanan yang dilakuan harus punya tujuan tertentu yang pasti secara spesifik dan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

   Contoh sederhana adalah, mereka yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, yang pada dasarnya mereka tidak tahu mau pergi ke mana tujuannya. Sama juga dengan mereka yang hanya berkeliling kota tanpa arah meski menempuh jarak 95 km, atau seorang olahragawan yang hanya berputar-putar lapangan saja, mereka bukan termasuk musafir, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar saja.

3. **Jarak tertentu**

   Terdapat jarak minimal yang harus ditempuh dari wilayah tempat tinggalnya hingga ke tempat tujuannya. Tidak semua *safar* membolehkan kita untuk mengqashar shalat. Hanya *safar* dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak shalat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan.

- Empat *burud*

  Jumhur ulama dari kalangan mazhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat *burud*. Dasar ketentuan minimal empat *burud* ini ada banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah saw. berikut ini:

  Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan."* (HR. ad-Daruquthuny)

  Selain hadis di atas, dasar dari jarak minimal 4 *burud* adalah apa yang selalu dilakukan oleh dua ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Mereka berdua tidak pernah mengqashar shalat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 *burud*. Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para sahabat yang lain.

  Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh al-Atsram, bahwa Abu Abdillah ditanya, "Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?" Beliau menjawab, "Empat *burud*." Ditanya lagi, "Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi

empat *burud* atau 16 *farsakh,* yaitu sejauh perjalanan dua hari."

Kalau kita konversi pada ukuran lazim kita di Indonesia, para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 *farsakh* itu sama dengan 4 mil. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dituliskan bahwa 4 *burud* itu sama dengan 88,704 km.

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

- Dua hari perjalanan

Dan semua ulama sepakat bahwa meskipun disebut masa perjalanan dua hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama dua hari perjalanan.

Perdebatan dan pertanyaan yang muncul dari hadis di atas adalah, kalau memang yang dimaksud dengan jarak di sini bukan waktu tempuh dua hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak.

Salah satu jawabnya dari persoalan tersebut adalah, karena pada masa Rasulullah saw. dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil.

Meskipun di zaman modern ini kita masih menemukan beberapa daerah yang masih mempergunakan dan menyebut jarak antar kota dengan hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkeretaapiannya. Di negara ini, masyarakat terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki melainkan dengan naik kereta cepat Sinkansen.

Persoalan lain adalah, perjalanan dua hari pada masa Rasulullah saw. tentunya dihitung dengan berjalan kaki. Meskipun naik kuda atau unta, sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama. Karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis. Dan biasanya perjalanan pada masa Rasulullah saw. hanya dihitung perjalanan siang saja, sebab waktu malam dipergunakan untuk istirahat karena sudah seharian dalam perjalanan.

Pada masa sekarang, jarak tempuh seperti hadis di atas jika dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 *burud*, atau sama dengan 16 *farsakh*. Jarak ini juga sama dengan 48 mil *hasyimi* atau jarak 3 hari perjalanan.

Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak *safar* yang membolehkan qasar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh

perjalanan tiga hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga awal di siang hari. *Safar* selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan *safar* sejauh 3 *marhalah*. Karena kebiasaannya seseorang melakukan *safar* sehari menempuh satu *marhalah*.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadis Nabi saw., di mana dalam beberapa hadis beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadis tentang mengusap sepatu, di sana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

*"Orang yang* muqim *mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang* safar *mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam."* (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Demikian juga ketika Rasulullah saw. menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram."* (HR. Muslim)

Menurut mazhab al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qasar adalah sejauh perjalanan 3 hari. Dan kalau kita konversikan jarak perjalanan tiga hari, maka hitungannya adalah sekitar 135 km.

- Beberapa rute jalan berbeda jarak

Lepas dari perbedaan para *fuqaha* tentang jarak *safar*, muncul kemudian permasalahan baru, yaitu bagaimana bila untuk mencapai tujuan ternyata ada beberapa jalan yang ukuran jaraknya berbeda. Ada yang digunakan menggunakan jarak terpendek atau jarak terjauh.

Dalam hal ini umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh, akan tetapi yang digunakan adalah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas seperti kebolehan berbuka puasa, menqasar shalat, dan sebagainya. Dan tentu saja, sebaliknya, bila rute yang dia tempuh ternyata tidak mencukupi jarak minimal *safar*, maka dia tidak atau belum lagi berstatus musafir. Sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringanan dalam hukum syariah.

Abu Hanifah mengatakan yang digunakan adalah jarak terjauh. Misalnya ada dua rute, rute

pertama membutuhkan waktu 3 hari perjalanan, sedangkan rute kedua membutuhkan hanya 1 hari perjalanan, maka yang dianggap adalah yang terjauh. Maka dalam urusan qasar shalat, jarak itu sudah membolehkan qasar.

- Jarak beberapa daerah di Indonesia

  Banyak perdebatan para ulama dahulunya nampaknya menjadi solusi di masa sekarang. Lebih kurang sekitar awal tahun 2000-an sebelum ada jalan Jakarta-Bandung, penduduk Jakarta menghitung bahwa antara kota Jakarta dan Bandung ditempuh dengan jarak yang begitu lama, lebih kurang 180 km, dan sekarang hanya dengan jarak 120 km kita sudah mencapai kota tujuan.

  Hal ini tentu saja karena adanya perbedaan-perbedaan rute di masa lalu dan di masa sekarang. Akan tetapi sekarang dengan menempuh jarak terdekat, Jakarta ke Bandung lewat jalan tol Cikampek ternyata rutenya menjadi jauh lebih singkat.

**4. *Safar* yang dibolehkan**

Tentu saja tidak semua model perjalanan atau *safar* yang yang dihalalkan atau boleh dilakukan. Halal yang dimaksud di sini adalah bahwa perjalanan itu tujuannya bukan untuk melakukan maksiat atau kemungkaran yang dilarang Allah swt., tujuannya adalah demi sebuah kebaikan.

*Safar* yang dilakukan dengan tujuan tidak baik, seperti mencuri, merampok, membunuh nyawa

tanpa hak, meminum khamar, berjudi, berpraktik riba, menjadi dukun, tukang ramal, mengerjakan sihir, atau untuk berzina dan sejenisnya, adalah perjalanan yang tidak dibenarkan, sekaligus mereka juga tidak memberikan fasilitas *privilege rukhsyah* atau keringanan untuk melakukan shalat dengan jamak atau qasar atau membatalkan puasa.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai syarat yang satu ini, perbedaan itu antara lain:

- Safar yang tidak maksiat

  Jumhur ulama di antaranya Mazhab al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah menyebutkan tidak semua *safar* mendapatkan keringanan, seperti kebolehan jamak dan qasar shalat. Mereka mensyaratkan bahwa *safar* itu minimal hukumnya mubah, bukan *safar* maksiat atau *safar* yang terlarang.

  Alasan yang digunakan oleh para ulama adalah, kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka seorang yang melakukan *safar* dengan tujuan akan menjalani profesinya sebagai maling atau perampok, tidak mendapat fasilitas dan keringanan untuk menjamak atau mengqasar shalat.

- *Safar* haji, umrah, dan jihad

  Sementara ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa keringanan hukum bagi musafir hanya berlaku dalam *safar* yang tujuannya haji

atau umrah saja. Kalau kita menggunakan pendapat ini, perjalanan untuk bisnis, tamasya, atau menghadiri undangan pernikahan, bukan perjalanan yang membolehkan kita untuk menjamak dan mengqasar shalat. Dan untuk sebagian kita yang memiliki profesi yang mengharuskan selalu bepergian tentu akan sangat kerepotan.

- Semua *safar* termasuk yang maksiat

  Dan lawan dari pendapat pertama dan kedua di atas, adalah pandangan sebagian ulama yang membolehkan *safar* apa saja, baik halal atau haram, tidak menjadi masalah. Di antara mazhab yang mengatakan hal ini adalah mazhab al-Hanafiyah.

  Dalam pandangan mereka, ketika Allah swt. memberikan kemudahan untuk menjamak atau mengqasar shalat buat musafir, dalil yang digunakan adalah dalil yang umum dan mutlak, tanpa menyebutkan syarat-syarat tertentu, seperti tidak boleh dalam rangka kemaksiatan dan sebagainya.

  Kalau menggunakan pendapat yang ketiga, maling dan perampok kalau dalam perjalanan boleh melakukan shalat dengan menjamak atau mengqasar. Begitu juga dengan pembunuh, pezina, penjudi, peminum khamar, dan seterusnya.

Bab II

# TATA CARA SHALAT MUSAFIR

## Jamak dan Qasar

Jamak adalah mengumpulkan dua macam shalat fardhu dalam satu waktu, yaitu shalat Zuhur dengan Asar, dan shalat Maghrib dengan Isya. Adapun shalat Subuh itu tidak boleh dijamak dan harus dikerjakan pada waktunya.

Shalat jamak ada dua macam, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua macam shalat fardhu dan dikerjakan pada waktu shalat yang awal. Misalnya mengumpulkan shalat Zuhur dengan Asar dan dikerjakan pada waktu Zuhur. Atau mengumpulkan shalat Maghrib dengan Isya dan dikerjakan pada waktu Maghrib.

Sedangkan jamak *takhir* adalah mengumpulkan dua macam shalat fardhu dan dikerjakan pada waktu shalat yang akhir. Misalnya mengumpulkan shalat Zuhur dengan shalat Asar dan dikerjakan pada waktu Asar. Atau mengumpulkan shalat Maghrib dengan Isya dan dikerjakan pada waktu Isya.

Adapun yang dimaksud dengan qasar adalah meringkas jumlah rakaat shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan shalat yang bisa diqasar adalah shalat yang berjumlah empat rakaat, yaitu shalat Zuhur, Asar, dan Isya. Sedangkan shalat Maghrib tetap tiga rakaat. Dengan demikian, ada shalat yang bisa dijamak qasar, yaitu shalat Zuhur, Asar, dan Isya. Ada shalat yang hanya bisa dijamak tanpa qasar, yaitu Maghrib, dan ada shalat yang sama sekali tidak bisa dijamak dan qasar, yaitu shalat Subuh.

## Hukum dan Keutamaan Shalat Fardhu

Kata shalat berasal dari kata kerja *Shalaah* (yang menyatakan suatu perbuatan) dan orang yang melakukannya disebut *mushallin,* sementara pusat tempat melakukannya disebut *mushalla*. Secara bahasa, shalat berarti doa. Shalat dengan makna doa dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan shalatlah (berdoalah) untuk mereka. Sesungguhnya shalat (doa) kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. at-Taubah: 103)

Dalam QS. at-Taubah: 103 di atas, kata shalat yang dimaksud adalah dalam arti sebenarnya, yaitu doa dan bukan shalat yang dimaksud dengan syari'ah. Adapun menurut istilah, shalat berarti serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual.

Shalat lima waktu dalam sehari semalam wajib hukumnya atas setiap muslim yang *mukallaf,* baik laki-laki maupun perempuan, kecuali perempuan yang sedang haid dan nifas, sehingga dia bersuci. Shalat juga merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Allah sengaja mengundang Rasulullah Muhammad saw. untuk menemui-Nya di Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah shalat. Kisah Isra' Mi'raj dan perintah shalat tersebut bisa dibaca dalam hadis riwayat Muslim berikut ini:

Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Aku didatangi Buraq. Lalu aku menunggangnya sampai ke Baitul Maqdis. Aku mengikatnya pada pintu masjid yang biasa digunakan mengikat tunggangan oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid dan mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Aku memilih susu, Jibril berkata: 'Engkau telah memilih fitrah.' Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril minta dibukakan, ada yang bertanya: 'Siapakah engkau?' Dijawab: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab: 'Muhammad.' Ditanya: 'Apakah ia telah diutus?' Jawab Jibril: 'Ya, ia telah diutus.' Lalu*

*dibukakan bagi kami. Aku bertemu dengan Adam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril as. minta dibukakan. Ada yang bertanya: 'Siapakah engkau?' Jawab Jibril: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapakah yang bersamamu?' Jawabnya: 'Muhammad.' Ditanya: 'Apakah ia telah diutus?' Jawabnya: 'Dia telah diutus.' Pintu pun dibuka untuk kami. Aku bertemu dengan Isa bin Maryam as. dan Yahya bin Zakaria as. Mereka berdua menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: 'Siapa engkau?' Dijawab: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa bersamamu?' 'Muhammad saw.,' jawabnya. Ditanyakan: 'Dia telah diutus?' 'Dia telah diutus,' jawab Jibril. Pintu dibuka untuk kami. Aku bertemu Yusuf as. Ternyata ia telah dikaruniai sebagian keindahan. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: 'Siapa ini?' Jibril menjawab: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa bersamamu?' 'Muhammad,' jawab Jibril. Ditanya: 'Apakah ia telah diutus?' Jibril menjawab: 'Dia telah diutus.' Kami pun dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Idris as. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Taala berfirman, 'Kami mengangkatnya pada tempat (martabat) yang tinggi.' Aku dibawa naik ke langit kelima. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya: 'Siapa?' Dijawab: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa bersamamu?' Dijawab: 'Muhammad.' Ditanya: 'Apakah ia telah diutus?' Dijawab:*

*'Dia telah diutus.' Kami dibukakan. Di sana aku bertemu Nabi Harun as. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Aku dibawa naik ke langit keenam. Jibril as. minta dibukakan. Ada yang bertanya: 'Siapa ini?' Jawabnya: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa bersamamu?' 'Muhammad,' jawab Jibril. Ditanya: 'Apakah ia telah diutus?' Jawabnya: 'Dia telah diutus.' Kami dibukakan. Di sana ada Nabi Musa as. Dia menyambut dan mendoakanku dengan kebaikan. Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Jibril minta dibukakan. Lalu ada yang bertanya: 'Siapa ini?' Jawabnya: 'Jibril.' Ditanya lagi: 'Siapa bersamamu?' Jawabnya: 'Muhammad.' Ditanyakan: 'Apakah ia telah diutus?' Jawabnya: 'Dia telah diutus.' Kami dibukakan. Ternyata di sana aku bertemu Nabi Ibrahim as. sedang menyandarkan punggungnya pada Baitulmakmur. Ternyata setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat masuk ke Baitulmakmur dan tidak kembali lagi ke sana. Kemudian aku dibawa pergi ke Sidratul Muntaha yang dedaunannya seperti kuping-kuping gajah dan buahnya sebesar tempayan. Ketika atas perintah Allah, Sidratul Muntaha diselubungi berbagai macam keindahan, maka suasana menjadi berubah, sehingga tak seorang pun di antara makhluk Allah mampu melukiskan keindahannya. Lalu Allah memberikan wahyu kepadaku. Aku diwajibkan shalat lima puluh kali dalam sehari semalam. Tatkala turun dan bertemu Nabi Musa as., ia bertanya: 'Apa yang telah difardhukan Tuhanmu kepada umatmu?' Aku menjawab: 'Shalat lima puluh kali.' Dia berkata: 'Kem-*

*balilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Aku pernah mencobanya pada Bani Israil.' Aku pun kembali kepada Tuhanku dan berkata: 'Wahai Tuhanku, berilah keringanan atas umatku. Lalu Allah mengurangi lima shalat dariku. Aku kembali kepada Nabi Musa as. dan aku katakan: 'Allah telah mengurangi lima waktu shalat dariku.' Dia berkata: 'Umatmu masih tidak sanggup melaksanakan itu. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi.' Tak henti-hentinya aku bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa as. sampai Allah berfirman: 'Hai Muhammad. Sesungguhnya kefardhuannya adalah lima waktu shalat sehari semalam. Setiap shalat mempunyai nilai sepuluh. Dengan demikian, lima shalat sama dengan lima puluh shalat. Dan barangsiapa yang berniat untuk kebaikan, tetapi tidak melaksanakannya, maka dicatat satu kebaikan baginya. Jika ia melaksanakannya, maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya barangsiapa yang berniat jahat, tetapi tidak melaksanakannya, maka tidak sesuatu pun dicatat. Kalau ia jadi mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan.' Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa as., lalu aku beritahukan padanya. Dia masih saja berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menyahut: Aku telah bolak-balik kepada Tuhan, hingga aku merasa malu kepada-Nya.* (HR. Muslim)

Dari hadis Muslim tersebut, kita bisa mengetahui alangkah pentingnya mendirikan shalat 5 waktu, sehingga wahyu perintah shalat tidak diturunkan melalui malaikat Jibril sebagaimana wahyu yang lain, melainkan Allah menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad saw. dari balik tabir. Begitu pula dengan jumlah shalat yang harus dilaksanakan. Bila tidak dinegosiasikan oleh Nabi Muhammad saw. atas saran Nabi Musa as., maka shalat yang wajib dilaksanakan berjumlah 50 kali dalam satu hari. Itu artinya sebagian besar aktivitas harian manusia akan diisi dengan melaksanakan shalat kepada Tuhan-Nya.

Turunnya perintah shalat ini menandakan begitu pentingnya shalat. Namun berdasarkan pengalaman Nabi Musa as., umat manusia tidak akan sanggup melaksanakan shalat sebanyak 50 kali, sehingga akhirnya Nabi Muhammad saw. meminta keringanan kepada Allah dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad saw. dan mengurangi jumlah shalat yang harus dilaksanakan, yaitu menjadi 5 kali namun dengan pahala sebanyak 50 kali.

Kewajiban mendirkan shalat juga dijelaskan Allah dalam banyak ayat al-Qur'an, yaitu: 2:110, 2:177, 2:277, 4:103, 4:162, 5:12, 6:72, 6:92, 7:29, 8:3, 9:11, 9:18, 9:71, 13:22, 14:31, 14:37, 14:40, 20:132, 22:78, 24:56, 30:31, 33:33, 58:13

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."* (QS. an-Nur: 56)

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

*"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."* (QS. Thaha: ayat 14)

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا

*"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (QS. al-Israa: 78)

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ

بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ

*"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)."* (QS. ar-Ra'du: 22)

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, dapat diketahui pentingnya melaksanakan shalat fardhu, sehingga dalam kondisi apapun kita dilarang meninggalkannya, bahkan ketika sakit yang begitu parah sekalipun. Selama kesadaran kita masih ada, maka shalat tetap wajib hukumnya untuk dilaksanakan meski hanya mampu dengan isyarat mata saja. Begitupula jika kita lupa atau tertidur, maka begitu kita sadar atau bangun, maka shalat tetap wajib dilaksanakan meski waktu shalat tersebut sudah berlalu.

Berikut ini keutamaan shalat fardhu:

1. Wahyu perintah shalat diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad saw., tanpa melalui perantara Jibril.
2. Shalat adalah amalan yang paling dicintai Allah. Disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad saw.

bersabda tentang amal yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat.

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: *"Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya, apabila shalatnya sempurna, maka ditulis sempurna, dan apabila terdapat kekurangan, Allah berkata: 'Lihatlah apakah dia mempunyai shalat sunah untuk melengkapi kekurangan shalat wajibnya dari shalat sunah?' Kemudian barulah dihisab amal-amal yang lain seperti yang demikian itu."* (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah).

3. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan lebih utama dari ibadah lain.

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ

وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Ankabut: 45)

4. Pahala shalat dapat menghapus dosa.

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ

*"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."* (QS. Hud: 114)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda: *"Bagaimana pendapatmu apabila seandainya di depan pintu salah seorang dari kalian terdapat sungai, di mana ia mandi pada sungai tersebut setiap hari sebanyak lima kali, adakah daki yang akan tersisa pada badannya?"* Mereka menjawab: "Daki mereka tidak akan tersisa sedikit pun." Rasulullah saw. bersabda: *"Demikianlah perumpamaan shalat lima waktu, Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Balasan bagi yang melaksanakan shalat adalah surga.

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ أُوْلَٰٓئِكَ

هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ

هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝١١

*"Dan orang-orang yang memelihara sembahyang-nya. Mereka itulah orang-orang yang akan me-warisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya."* (QS. al-Mukminun: ayat 9-11)

6. Shalat adalah salah satu ciri terpenting daripada orang yang takwa.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ

وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ

حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ

ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ

وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (QS. al-Baqarah: 177)

7. Shalat adalah pembeda antara mukmin dengan kafir dan musyrik.

   Dari Jabir ra. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: *'Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat'."* (HR. Muslim).

8. Shalat sebagai tiang agama.

   *"Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang mengerjakannya berarti ia menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama."* (HR. Baihaqi)

9. Wasiat terakhir Nabi Muhammad saw.

   Menurut hadis riwayat Nasa'i, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi saw. sempat berwasiat yang digambarkan ahli hadis sebagai inti dari misi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Wasiatnya cukup sederhana dan sangat pendek, *"Ash Shalat, ash-shalat, ash-shalat, wa maa malakat aimaanukum."* Yang artinya: *"Kami titipkan shalat, shalat, shalat, dan orang-orang yang lemah di antaramu."* Para ahli hadis mengabadikan dan menggambarkan shalat sebagai bentuk hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung *(hablumminallah)*. Sementara menolong orang-orang lemah mencerminkan hubungan antar sesama manusia *(hablumminannas)*.

   Dalam QS. Ali Imran: 112, Allah swt. berfirman:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ

ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ

*"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia."* (QS. Ali Imran: 112)

Rasulullah saw. sendiri melaksanakan shalat rutin selama hidupnya setiap hari 40 rakaat, yakni 17 rakaat shalat wajib, 10 rakaat shalat rawatib yang mengiringi shalat wajib, 11 rakaat shalat Tahajud dan Witir, serta 2 rakaat shalat Syukrul wudhu setelah berwudhu.

10. Rukun Islam yang kedua

    Dari Abdullah bin Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: *"Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah dengan sebenarnya)* selain *Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke* baitullah, *dan berpuasa di bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari dan Muslim).

11. Ajaran yang paling pertama kepada anak-anak

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ

رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

*"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya."* (QS. Thaha: 132)

Rasulullah saw. bersabda: *"Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di saat* mereka *berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak me-*

*ngerjakannya saat mereka berumur 10 tahun."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

12. Amal yang menjadi ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad saw.

    Shalat ternyata sudah dilakukan oleh nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad saw. Salah satu buktinya adalah tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu:

    يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
    وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

    *"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* (QS. Luqman: 17)

    Bukti lainnya terdapat dalam kisah *irhas* yang dimiliki Nabi Isa, yaitu pada waktu bayi bisa berbicara dengan jelas kepada kaumnya tentang tugas kerasulannya, di antaranya adalah kewajiban mendirikan shalat:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ

صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي

نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

*"Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?' Berkata Isa: 'Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup."* (QS. Maryam: 29-31)

Tata cara shalat nabi dan umat terdahulu tentu berbeda dengan tata cara shalat Nabi Muhammad saw. dan umatnya. Jika dulu shalat ada yang hanya berdiri saja, rukuk saja, atau sujud saja, maka rangkaian gerakan shalat umat Muhammad saw. merupakan perpaduan dari tata cara shalat umat-umat terdahulu.

Bagaimana jika ada umat Islam yang meninggalkan shalat? Apakah ada balasannya dari Allah? Berikut ini adalah ayat al-Qur'an yang menjawab pertanyaan tersebut:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

*"Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat...'"* (QS. al-Muddatstsir: 42-43)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

*"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan shalatnya..."* (QS. al-Ma'un: 4-5)

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

*"Maka datanglah setelah mereka, pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian."* (QS. Maryam: 59)

Berdasarkan ayat di atas, bagi siapa pun umat Islam yang meninggalkan shalat tanpa alasan yang dibenarkan *syara*, yaitu haid atau nifasnya seorang perempuan, maka dia akan celaka dan menemui banyak kerugian dan kerugian terbesarnya adalah dimasukkan ke dalam neraka Saqar.

### Dalil Menjamak dan Mengqasar Shalat

Shalat jamak dan qasar merupakan keringanan yang diberikan Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (QS. an-Nisa': 101).

Shalat jamak dan qasar juga dilaksanakan oleh Rasulullah saw. berdasarkan hadis berikut:

*"Dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah saw. apabila beliau melakukan perjalanan sebelum matahari condong (masuk waktu shalat Zuhur), maka beliau mengakhirkan shalat Zuhur, kemudian menjamaknya dengan shalat Asar pada waktu Asar, dan apabila beliau melakukan perjalanan sesudah matahari condong, beliau menjamak shalat Zuhur dan Asar (pada waktu Zuhur) baru kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau melakukan perjalanan sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan menjamaknya dengan shalat Isya, dan jika beliau berangkat sesudah masuk waktu Maghrib, maka beliau menyegerakan shalat Isya dan menjamaknya dengan shalat Maghrib."* (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Rasulullah saw. menjamak shalat Maghrib dan Isya pada malam yang hujan. Dalil lainnya yaitu salah satu perbuatan sahabat, dari Nafi': Bahwa Abdullah Ibnu Umar shalat bersama para *umara* (pemimpin) apabila para *umara* tersebut menjamak shalat Maghrib dan Isya pada waktu hujan. (HR. Bukhari)

Adalah Rasulullah saw. dalam peperangan Tabuk, apabila hendak berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Zuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan Asar, lalu beliau melakukan dua shalat itu sekalian. Dan apabila beliau hendak berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan Asar bersama Zuhur dan

melakukan shalat Zuhur dan Asar sekalian. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau hendak berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan Maghrib sehingga mengerjakan bersama Isya, dan apabila beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya dan melakukan shalat Isya bersama Maghrib. (HR. Tirmidzi)

Dari Abdullah bin Abbas ra., dia berkata, *"Rasulullah saw. pernah menjamak antara Zuhur dan Asar jika berada dalam perjalanan, juga menjamak antara Maghrib dan Isya."* (HR. Bukhari)

Dari Yahya bin Yazid ra., berkata: *"Saya telah bertanya kepada Anas tentang mengqasar shalat." Jawabnya: "Rasulullah saw. apabila ia berjalan jauh 3 mil atau 33 farskah, maka beliau shalat dua rakaat."* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud)

Telah berkata Ibnu Abbas: *"Rasulullah saw. pernah sembahyang jamak antara Zuhur dan Asar, dan antara Maghrib dan Isya, bukan di waktu ketakutan dan bukan di dalam pelayaran (safar). Lantas ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas: "Mengapa Nabi saw. berbuat begitu?" Ia menjawab: "Nabi saw. berbuat begitu karena tidak mau memberatkan seorang pun daripada umatnya."* (HR. Muslim)

## Syarat dan Tata Cara Menjamak dan Mengqasar Shalat

**Syarat menjamak shalat**

Menjamak shalat pada dasarnya diperbolehkan (mubah) sebagai *rukhsah* dari Allah swt.. Adapun tentang kapan diperbolehkannya seseorang melakukan jamak, para ulama berbeda pendapat. Namun, ada tiga kondisi yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk melaksanakan jamak, yaitu jamak ketika sedang menempuh perjalanan, jamak ketika haji di Arafah dan Muzdalifah, dan jamak karena hujan.

- Menjamak shalat ketika sedang menempuh perjalanan.

  Menjamak shalat ketika sedang menempuh perjalanan menurut mayoritas ulama hukumnya boleh, tanpa membedakan apakah menjamak shalat tersebut dilakukan sewaktu berhenti atau masih dalam perjalanan. Hadis tentang menjamak shalat pada waktu menempuh perjalanan sangat banyak, di antaranya adalah hadis berikut:

  Adalah Rasulullah saw. dalam peperangan Tabuk, apabila hendak berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Zuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan Asar, lalu beliau melakukan dua shalat itu sekalian. Dan apabila beliau hendak berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan Asar bersama Zuhur dan

melakukan shalat Zuhur dan Asar sekalian. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau hendak berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan Maghrib sehingga mengerjakan bersama Isya, dan apabila beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya dan melakukan shalat Isya bersama Maghrib. (HR. Tirmidzi)

Di hadis lain, Rasulullah saw. juga pernah diriwayatkan:

Dari Abdullah bin Abbas ra., dia berkata, "Rasulullah saw. pernah menjamak antara Zuhur dan Asar jika berada dalam perjalanan, juga menjamak antara Maghrib dan Isya. (HR. Bukhari)

- Menjamak shalat pada waktu hujan.

Menjamak shalat pada waktu hujan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi saw. menjamak shalat Maghrib dan Isya di suatu malam turun hujan. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, menjamak shalat pada waktu hujan diperbolehkan. Namun, apakah semua umat Islam boleh menjamak shalat pada waktu hujan? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat:

Menurut mayoritas ulama, hadis Bukhari di atas khusus ditujukan bagi umat Islam yang

sedang shalat berjamaah di masjid, kemudian turun hujan lebat, sehingga khawatir kalau pulang akan mengalami kesulitan untuk kembali ke masjid pada saat shalat jamaah berikutnya. Oleh karena itu, imam shalat boleh mengumumkan kepada jamaahnya untuk melakukan shalat jamak berjamaah. Jadi, *rukhsah* ini tidak berlaku bagi umat Islam yang shalat di rumah, ataupun jika hujan turun rintik-rintik atau jamaah shalat tidak ada kekhawatiran akan hujan karena adanya payung atau jas hujan.

Perbedaan pendapat di antara para imam mazhab terjadi mengenai tata cara pelaksanaannya, apakah secara *taqdim* atau *takhir,* atau kedua-duanya boleh dan apakah hanya shalat Maghrib dan Isya saja yang bisa dijamak ketika hujan berdasarkan hadis Bukhari di atas, atau shalat Zuhur dengan Asar juga boleh dijamak?

a. Menurut Imam Syafi'i, boleh menjamak shalat Zuhur dengan Asar atau shalat Maghrib dengan Isya hanya secara *taqdim* saja, dengan syarat adanya hujan ketika membaca *takbiratul ihram* dalam shalat yang pertama sampai selesai.

b. Menurut Imam Maliki, boleh menjamak *taqdim* di masjid antara shalat Maghrib dengan Isya disebabkan adanya hujan yang telah dan akan turun. Selain karena hujan,

mazhab Maliki juga membolehkan menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika ada halangan yang ditemui di sepanjang jalan menuju masjid, misalnya ada banjir, lumpur, atau mati lampu, sehingga kesulitan melakukan perjalanan ke masjid. Namun, berbeda dengan menjamak shalat Maghrib dan Isya yang dicontohkan oleh Nabi saw., maka menjamak shalat Zuhur dan Asar karena hujan menurut mazhab Maliki hukumnya makruh.

c. Menurut Imam Hambali, boleh menjamak shalat Maghrib dengan Isya, baik secara *taqdim* maupun *takhir* disebabkan karena hujan atau hal lain yang juga menghalangi, misalnya badai, salju, lumpur, dan lain-lain.

Menjamak shalat ketika hujan lebat sangat terkenal dan terbiasa dilakukan pada zaman Nabi saw. dan masa sahabat-sahabatnya.

- Menjamak shalat ketika melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah

Mayoritas ulama sepakat bahwa menjamak shalat Zuhur dengan Asar secara *taqdim* di Arafah, dan menjamak shalat Maghrib dan Isya secara *takhir* di Muzdalifah hukumnya sunah, berdasarkan hadis berikut:

*"Ibnu Mas'ud berkata dengan diriwayatkan Syaikhan: 'Demi Allah, tiada Tuhan selain-Nya, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan shalat kecuali pada waktunya, kecuali dua shalat, ia menjamak antara Zuhur dan Asar dan menjamak Maghrib dan Isya di Muzdalifah."* (HR. Bukhari Muslim)

Selain, kondisi di atas, sebagian ulama ada yang ber-*ijtihad* dan membolehkan seseorang melakukan shalat jamak dengan alasan sebagai berikut:

- Menjamak shalat karena sakit.

  Menurut mazhab Syafi'i, seseorang yang sedang sakit boleh menjamak shalatnya, baik *taqdim* maupun *takhir* dengan alasan bahwa orang yang sedang sakit mengalami kondisi yang lebih sulit dikarenakan penyakitnya dibanding kesulitan bila terjadi hujan. Demikian pula Imam Hambali membolehkan jamak bagi orang sakit kalau memang mengalami kesulitan dan kepayahan. Bahkan menurut Imam Hambali, wanita yang sedang menyusui juga boleh menjamak shalatnya baik *taqdim* maupun *takhir*, kalau mereka merasa kesulitan untuk untuk mencuci pakaian setiap kali hendak melaksanakan shalat. Hal yang sama juga berlaku untuk wanita-wanita yang sedang *istihadhah*, orang yang ditimpa kencing berkepanjangan.

- Menjama shalat karena ada hajat

  Mayoritas ulama membolehkan menjamak shalat bagi mereka yang tidak musafir bila ada hajat yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan hal tersebut sebagai tradisi (kebisaaan). Pendapat demikian juga dikatakan oleh Ibnu Sirin dan Asyhab dari mazhab Maliki, al-Khottobi, Qoffal, dan asy-Syasyil Kabir dari mazhab Syafi'i, juga Ishaq Almarwazi dan Ibnu Munzir dari jamaah ahli hadis. Hal tersebut berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadis Nabi saw. berikut ini:

  *"Telah berkata Ibnu Abbas: 'Rasulullah saw. pernah sembahyang jamak antara Zuhur dan Asar, dan antara Maghrib dan Isya, bukan di waktu ketakutan dan bukan di dalam pelayaran (safar). Lantas ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Nabi saw. berbuat begitu? Ia menjawab: 'Nabi saw. berbuat begitu karena tidak mau memberatkan seorang pun daripada umatnya'."* (HR. Muslim)

  Berdasarkan hadis di atas, selagi manusia mempunyai kesempatan untuk melakukan shalat dan tidak menjadi darurat, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan shalat, tetapi bagi yang mendapat kesulitan untuk melaksanakan shalat pada setiap waktunya dikarenakan suatu hajat, ma-

ka diperbolehkan menjamak shalatnya dengan syarat tidak menjadikan shalat jamak sebagai kebiasaan tanpa alasan yang *urgent* dan diperbolehkan syar'i. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mazhab yang memberikan keleluasaan dalam masalah jamak adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sebab ia membolehkan menjamak shalat bagi orang yang sakit, mempunyai hajat, bahkan orang yang sibuk bekerja.

Namun, pendapat yang membolehkan shalat jama karena ada hajat yang mendesak dikritik di dalam buku *Subulus Salam* karangan San'ani. Menurut San'ani, jamak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis Ibnu Abbas di atas adalah jamak *shuri*, yaitu kelihatan seperti jamak, padahal bukan, misalnya pada saat Nabi saw. mengakhirkan shalat Zuhur hingga mendekati waktu shalat Asar. Setelah selesai melakukan shalat Zuhur, Nabi saw. melanjutkannya dengan shalat Asar karena sudah memasuki waktu Asar. Perbuatan inilah yang kelihatan seolah-olah perbuatan jamak antara shalat Zuhur dan Asar.

Pertanyaannya, adalah kondisi seperti apakah yang bisa dikategorikan dengan keadaan darurat atau hajat yang penting, sehingga diperbolehkan untuk menjamak shalat?

Abdullah bin Syaqiq berkata: *"Pada suatu hari, yakni sesudah shalat Asar, Ibnu Abbas*

*menyampaikan pidato kepada kami sampai matahari terbenam dan bintang-bintang pun mulai tampak. Kaum Muslimin berteriak, "Shalat, shalat!" Kemudian ada seorang dari Bani Tamim berdiri dan tidak henti-hentinya mengatakan, "Shalat, shalat!" Ibnu Abbas berkata, "Sialan kamu! Apakah kamu hendak mengajarkan sunah Nabi kepadaku? Aku mengetahui sendiri bahwa Rasulullah saw. menjamak shalat Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya." Selanjutnya kata Abdullah bin Syaqiq, "Keterangan Ibnu Abbas itu masih tergores di dalam hatiku. Karena itu aku mendatangi Abu Hurairah untuk bertanya kepadanya. Abu Hurairah pun membenarkan keterangan Ibnu Abbas itu."* (HR.Muslim)

Berdasarkan hadis *mauquf* di atas, menurut Ibnu Abbas, dia sedang dalam kondisi darurat dan hajat yang penting yang membolehkannya menjamak shalat, yaitu berpidato. Apabila dihentikan, dikhawatirkan pesan yang ingin disampaikan dalam pidato belum tercapai dan menimbulkan salah persepsi dan pemahaman umat. Dengan demikian, kondisi darurat tersebut, bisa terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Misalnya, seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya dan akan sangat berbahaya jika pasien tersebut ditinggalkan untuk melaksanakan shalat dulu, atau

seseorang yang terjebak oleh kemacetan di jalan sehingga tidak bisa melaksanakan shalat pada waktunya..

**Syarat Mengqasar Shalat**

Allah memberi sedekah kepada manusia berupa keringanan dalam melaksanakan ibadah shalat, yaitu dengan cara qasar. Berikut ini beberapa dalil tentang mengqasar shalat:

- Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓا۟ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (QS. an-Nisa': 101)

Berdasarkan QS. an-Nisa': 101 di atas, dapat dipahami bahwa syarat dilaksanakannya qasar adalah ketika dalam perjalanan dan dalam keadaan takut.

- Mengqasar shalat ketika dalam perjalanan dalam kondisi apapun.

Pertanyaannya adalah apakah pada saat aman seperti sekarang ini, masih diperbolehkan untuk mengqasar shalat? Ternyata dalam hal ini, Nabi saw. juga tetap melaksanakan qasar ketika sedang menempuh perjalanan meskipun tidak dalam kondisi perang.

Dari Ya'la bin Umayyah ra. ia berkata, *"Aku pernah menanyakan kepada Umar bin Khaththab ra. mengenai ayat, '...maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu jika kamu takut diserang orang kafir.'* (QS. an-Nisa': 101), *padahal kaum Muslimin dalam keadaan aman? Maka Umar menjawab, 'Aku juga merasa heran sebagaimana kamu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu. Beliau menjawab, 'Itu adalah kemurahan yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah pemberian-Nya'."* (HR. Muslim)

Hadis di atas bahwa qasar adalah sedekah Allah kepada manusia. Allah tidak ingin memberatkan makhluk-Nya dalam beribadah kepada-Nya, dan juga berarti tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk meninggalkan shalat fardhu. Banyak hadis *mutawatir* yang menjelaskan bahwa Rasul saw. melakukan qasar dalam perjalanannya, baik sedang haji dan

umrah dalam kondisi aman, maupun ketika berperang, di antaranya:

*"Berkata Ibnu Umar: 'Saya menemani Rasulullah saw., maka beliau tidak pernah melakukan shalat* dalam *perjalanan lebih dari dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Usman."*

Berdasarkan surat an-Nisa': 101 dan hadis di atas, maka mayoritas ulama sepakat *(ijma)* bahwa orang yang melakukan perjalanan *(safar)* dibolehkan melakukan qasar dalam shalat, baik itu perjalanan wajib seperti ibadah haji, maupun perjalanan yang lain, seperti mengunjungi saudara, tugas belajar, bahkan rekreasi.

- Mengqasar shalat bagi musafir meskipun dalam keadaan aman.

  Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, *"Allah mewajibkan shalat melalui Nabimu empat rakaat pada waktu* hadhar *(tidak berpergian jauh), dua rakaat pada waktu* safar *(bepergian), dan satu rakaat pada saat* khauf *(sedang berperang)."* (HR. Muslim)

- Shalat yang diqasar dalam bepergian *(safar)*

  Dari Anas bin Malik ra., dia berkata. *"Aku pernah shalat Zuhur bersama Rasulullah saw. di Madinah empat rakaat, dan aku pernah shalat Asar bersama beliau di Dzul Hulaifah dua rakaat."* (HR. Muslim)

- Mengqasar shalat pada saat haji

  Dari Anas bin Malik ra., dia berkata, *"Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dari Madinah ke Makkah, lalu beliau shalat (Zuhur, Asar, Isya) masing-masing dua rakaat sampai beliau pulang. Aku bertanya, 'Berapa lama beliau tinggal di Makkah?' Beliau menjawab, 'Sepuluh hari.' Dalam riwayat lain: (Kami keluar dari Madinah untuk melaksanakan haji)."* (HR. Muslim)

- Mengqasar shalat di Mina

  Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, *"Nabi saw. pernah shalat di Mina seperti shalatnya musafir (orang yang sedang dalam perjalanan), juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman selama delapan atau enam tahun. Hafash (yakni Ibnu Ashim) mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah melakukan shalat di Mina dua rakaat (mengqasar), kemudian ia tidur. Aku bertanya padanya, 'Wahai paman, apakah engkau shalat lagi dua rakaat sesudah itu?' Dia menjawab, 'Kalau aku mau berbuat begitu, tentu aku telah menyempurnakan shalat (empat rakaat)'."* (HR. Muslim)

- Menjamak dua shalat dalam bepergian *(safar)*

  *"Dari Anas bin Malik ra., dari Nabi saw., bahwa apabila beliau bergegas melakukan perjalanan, maka beliau akhirkan shalat Zuhur di awal waktu Asar, lalu beliau menjamak kedua-*

*nya, dan beliau akhirkan shalat Maghrib, sehingga beliau menjamaknya dengan shalat Isya ketika mega merah telah hilang."* (HR. Muslim)

- Menjamak dua rakaat ketika bermukim.

  Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, *"Rasulullah saw. pernah menjamak shalat Zuhur dengan Asar, dan menjamak Maghrib dengan Isya di Madinah, bukan karena khauf (sedang berperang) dan bukan karena hujan."* Dalam hadis Waki', dia berkata, *"Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, mengapa beliau melakukan demikian? Ibnu Abbas menjawab, 'Agar beliau tidak menyulitkan umatnya.' Menurut Abu Muawiyah, ia berkata. 'Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa maksud Nabi berbuat demikian?' Dia menjawab, 'Beliau bermaksud untuk tidak menyulitkan umatnya'."* (HR. Muslim)

- Shalat di kendaraan ketika hujan

  Dari Ibnu Umar ra., bahwa dia pemah menyerukan azan pada suatu malam yang dingin dan hujan angin, *"Ingat, shalatlah di kendaraanmu! Ingat, shalatlah di kendaraanmu!" Setelah itu dia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menyuruh muazin pada malam yang dingin dan turun hujan dalam perjalanan, agar menyerukan, "Ingat! shalatlah di kendaraanmu."* (HR. Muslim)

- Shalat sunah di atas kendaraan dalam keadaan *safar* (bepergian)

  Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, *"Rasulullah saw. shalat sunah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap, dan beliau juga shalat Witir, namun beliau tidak pernah shalat wajib di atas kendaraan."* (HR. Muslim)

  Ibnu Umar ra. berkata:

  *"Aku pernah menemani Rasulullah saw. dalam perjalanannya dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat (bagi setiap shalat). Demikian juga dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ra..* (HR. Muslim)

  Dari 'Aisyah ra. dia menyatakan:

  *"Ketika shalat pertama kali diwajibkan, Allah mewajibkan dua rakaat-dua rakaat, sama ada ketika sedang tidak dalam perjalanan maupun ketika dalam perjalanan. (selepas hijrah Nabi saw. shalat ketika* safar *ditetapkan/ dibiarkan (dua rakaat), dan shalat ketika tidak* safar *(dalam perjalanan) ditambah (jumlah rakaatnya)."* (HR. Muslim)

  Imam Ahmad ra. di dalam *al-Musnad*-nya menambahkan, "Kecuali shalat Maghrib dan Subuh."

Dari Ibnu Abbas ra. dia menyatakan:

*"Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian saw. ketika tidak dalam perjalanan (musafir) adalah empat rakaat dan ketika dalam perjalanan dua rakaat, serta ketika menghadapi rasa takut adalah satu rakaat."* (HR. Muslim)

Dasar shalat yang pertamanya adalah dua rakaat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala*, kemudian setelah hijrah, Allah swt. menambahkannya dua rakaat lagi bagi yang tidak dalam perjalanan menjadi empat rakaat, yaitu pada shalat Isya, Zuhur, dan Asar. Adapun shalat ketika dalam perjalanan, masih tetap dua rakaat, yaitu bagi shalat Isya, Zuhur, dan Asar (diqasarkan). Dengan demikian, mengqasarkan shalat (di dalam perjalanan) adalah sunah *mu'akkad* karena tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat secara lengkap, yaitu empat rakaat.

Walau bagaimana pun, perlu dipahami dan diketahui bahwa mengqasarkan shalat (memendekkannya menjadi dua rakaat) di dalam perjalanan (musafir) adalah lebih baik dan utama daripada melaksanakannya secara sempurna. Ini adalah berdasarkan kepada hadis berikut:

Daripada 'Abdullah bin 'Umar ra. dia menyatakan, Rasulullah saw. telah bersabda:

*"Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang Dia berikan itu dimanfaatkan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan."* (Hadis yang dinilai *hasan* menurut Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam kitabnya, *Irwaa'ul Ghaliil*)

## Pendapat Ulama tentang Hukum Melaksanakan Qasar bagi Musafir

Apakah hukum melaksanakan qasar? Apakah *rukhsah* atau wajib? Apakah seorang musafir wajib melaksanakan qasar, atau ia boleh memilih antara qasar dengan *itmam* (menyempurnakan) dan kalaupun memilih, mana yang lebih utama: qasar atau *itmam*?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat wajib, sunah, dan ada pula yang berpendapat *rukhsah,* sehingga musafir boleh memilih.

1. **Mazhab Hanafi**

   Menurut mazhab Hanafi, qasar hukumnya wajib dilaksanakan bagi seorang musafir, sehingga jika dia lupa, maka harus melaksanakan sujud sahwi. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis Aisyah dan Ibnu Abbas berikut ini:

   Aisyah berkata, *"Shalat itu pada pertama kalinya difardhukan adalah dua rakaat. Kemudian untuk shalat pada waktu bepergian ditetapkan apa adanya (yakni dua rakaat). Sedangkan, untuk shalat yang tidak sedang bepergian dijadikan sempurna (empat rakaat)."* (HR. Bukhari)

Imam ash-Shan'ani berkata, hadis ini merupakan dalil atas wajibnya mengqasar shalat ketika dalam perjalanan karena kata *furidhat* semakna dengan *ujibat,* yang artinya wajib. Dalil lain tentang perintah qasar adalah:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: *"Allah menentukan shalat melalui lisan Nabimu saw. empat rakaat apabila* hadhar *(mukim) dan dua rakaat apabila* safar." (HR. Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud).

Selain mazhab Hanafi, kewajiban melaksanakan shalat qasar ketika dalam perjalanan juga diyakini oleh mazhab al-Hadawiyah.

2. **Mazhab Maliki**

   Menurut mazhab Maliki, melaksanakan qasar hukumnya sunah *muakad,* sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. di mana Nabi saw. sering melaksanakan qasar ketika dalam perjalanan.

3. **Mazhab Syafi'i dan Hambali**

   Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, qasar adalah *rukhsah* atau keringanan dari Allah swt., sehingga hukumnya adalah boleh (mubah). Umat Islam dipersilakan untuk memilih *itmam* (menyempurnakan 4 rakaat shalat) atau qasar (meringkas jumlah rakaat shalat dari empat menjadi 2 rakaat). Namun menurut mazhab Hambali, memilih qasar lebih utama dari *itmam,* karena Nabi saw. melakukan qasar dan begitu juga dengan para *Khulafaur-Rasyidun.*

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, *itmam* lebih utama dari qasar, jika memang tidak menyukai qashar. Dalilnya adalah QS. an-Nisa': 101, yang menjelaskan bahwa qasar adalah *rukhsah* sehingga boleh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkkan oleh 'Aisyah.

'Aisyah berkata: *"Saya keluar bersama Nabi saw. dalam umrah pada bulan Ramadhan, sementara ia berbuka dan saya berpuasa, ia melakukan qasar dan saya melakukan* itmam, *dan saya berkata: 'Dengan nama ayah dan ibu saya, kamu berbuka dan saya berpuasa, kamu melakukan qasar sementara saya melakukan* itmam, *kemudian dia berkata: 'Kamu melakukan hal yang baik, ya 'Aisyah'."* (HR.Daruqutni)

Berdasarkan hadis *taqririyah* di atas, ternyata Nabi saw. tidak melarang perbuatan 'Aisyah menyempurnakan shalatnya *(itmam)* dan berpuasa ketika menempuh perjalanan umrah. Ini berarti hukum mengqasar shalat pada waktu menempuh perjalanan tidaklah wajib, karena andaikan wajib, tentu 'Aisyah sudah ditegur oleh Nabi saw. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyimpulkan bahwa hukum mengqasar shalat pada waktu menempuh perjalanan adalah mubah (boleh) sebagai suatu keringanan *(rukhsah)* dari Allah swt. Tetapi mana yang lebih utama? Menyempurnakan shalat *(itmam)* atau mengqasarnya?

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, mengqasar shalat lebih utama daripada menyempurnakannya *(itmam)*, terbukti bahwa dalam hadis Daruqutni di atas, Nabi saw. melakukan qasar dan bukan *itmam*. Adapun bagi yang tidak menyukai qasar, menurut Imam Syafi'i, boleh memilih *itmam* dengan syarat kondisi dalam perjalanan memang benar-benar aman. Namun siapapun yang memilih *itmam* berarti tidak mencinta sunah Rasul dan itu makruh hukumnya.

Keutamaan untuk melaksanakan qasar ketika sedang dalam perjalanan *(safar)* juga dapat diketahui dalam hadis berikut:

Dari Ibnu Umar ra., Nabi saw. bersabda:

*"Sesungguhnya Allah swt. senang* rukhsah-*Nya dikerjakan sebagaimana tidak suka didatangi maksiatnya."* (HR. Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. senang bila *rukhsah*-Nya, yaitu melaksanakan shalat qasar pada saat menempuh perjalanan dikerjakan oleh manusia. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa qasar adalah sedekah dari Allah untuk makhluk-Nya, maka sudah sepantasnya manusia menerima dengan rasa syukur dan keikhlasan.

## Jarak Perjalanan yang Diperbolehkan untuk Mengqasar Shalat

Para ulama berbeda pendapat tentang jarak tempuh minimal diperbolehkannya melakukan qasar, yaitu:

1. **Mazhab Hanafi**

Menurut Abu Hanifah, jarak tempuh minimal bagi seorang musafir diperbolehkan mengqasar shalatnya adalah tiga *marhalah* (tiga hari perjalanan). Tiga *marhalah* ini sama dengan 24 *farsakh*. Hal ini berdasar hadis:

Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda, *"Janganlah seorang wanita bepergian sampai tiga hari, melainkan disertai oleh mahramnya."* (HR. Bukhari)

2. **Mazhab Syafi'i**

Menurut mazhab Syafi'i, seorang musafir boleh mengqasar shalatnya bila melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu selama dua *marhalah* atau dua hari perjalanan. Dua *marhalah* sama dengan 4 *burud* atau 16 *farsakh*, 1 *farsakh* sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 6000 (enam ribu) hasta tangan (48 mil = 73,6 km). Jika kurang dari itu, maka musafir tersebut tidak boleh mengqasar shalatnya.

3. **Madzhab Maliki**

Imam Maliki sependapat dengan Imam Syafi'i, bahwa musafir boleh mengqasar shalatnya bila melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu selama dua *marhalah*. Dua *marhalah* sama dengan 4 *burud* atau 16 *farsakh*, 1 *farsakh* sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 3500 hasta dan jika diukur dengan km, kira-kira berjarak 89 km dengan ukuran cermatnya 88,704 km. Hal ini berlaku baik

perjalanan di laut maupun perjalanan di darat berdasarakan hadis Ibnu Abbas:

*"Janganlah kamu mengqasar shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari empat* burud, *yakni perjalanan dari Makkah ke Usfan."*

Dari Yahya bin Yazid, dia berkata, *"Aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqasar shalat." Ia menjawab: "Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua rakaat kalau sudah berjalan sejauh tiga mil atau satu* farsakh." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Baihaqi)

Menurut Sayyid Sabiq, hadis di atas merupakan hadis yang paling sahih dan paling tegas yang menjelaskan tentang jarak tempuh minimal seorang musafir diperbolehkan mengqasar shalatnya.

4. **Zainudin al-Malibari**

   Menurut Zainudin al-Malibari, jarak tempuh minimal diperbolehkannya musafir mengqasar shalatnya adalah perjalanan sehari semalam dengan jarak 2 *marhalah,* di mana 16 *farsakh* x 3 mil x 1,6 km = 76,8 km. Jadi, bila perjalanan yang ditempuh kurang dari 76,8 km, maka seorang musafir harus menyempurnakan shalatnya.

Dari pendapat para ulama di atas ada beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana jika perjalanan yang dilakukan kurang dari 2 *marhalah* (89 km), namun jarang dilakukan? Bolehkah mengqasar shalat?

2. Bagaimana pula kalau perjalanan yang dilakukan lebih dari 2 *marhalah* (89 km) tetapi perjalanan tersebut bisa ditempuh dalam waktu singkat karena naik pesawat? Dan perjalanan itu sudah sering sekali dilakukan dan menjadi kebiasaan? Bolehkah mengqasar shalat?

Kalau melihat berdasarkan pendapat para imam mazhab di atas, tentu saja pertanyaan nomor 1 akan dijawab tidak diperbolekan mengqasar shalat, dan pertanyaan nomor 2 akan dijawab boleh, karena patokan para imam mazhab adalah jarak perjalanan yang ditempuh dan bukan waktu tempuh.

Tetapi ada pendapat alternatif yang dipelopori oleh Ibnu Taymiyah yang mengatakan bahwa qasar tidak sepenuhnya tergantung pada jarak perjalanan yang ditempuh, jumlah hari atau niat perjalanan, tetapi dapat ditentukan oleh diri sendiri dan adat kebiasan *(al-Urf)* dalam masyarakat. Sehingga, kalau berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, maka pertanyaan nomor 1 akan dijawab boleh mengqasar shalat meskipun jarak perjalanan yang ditempuh kurang dari 2 *marhalah,* karena perjalanan tersebut di luar adat kebiasaan, misalnya mengunjungi saudara. Begitu pula dengan pertanyaan nomor 2 bisa dijawab tidak boleh mengqasar shalat karena meskipun jarak perjalanan yang ditempuh lebih dari 2 *marhalah,* tetapi waktu tempuhnya singkat dan telah menjadi kebiasaan, misalnya rutinitas pekerjaan.

Pendapat mengenai jarak tempuh minimal diperbolehkannya melakukan qasar memang banyak sekali.

Menurut Ibnu Munzir, jumlahnya ada dua puluh pendapat. Pendapat yang paling ekstrim adalah tidak ada batasan jarak bagi seorang musafir untuk mengqasar shalatnya. Selama mereka dinamakan musafir menurut kebisaaan, yaitu sudah keluar dari kampung atau kota tempat tinggalnya, maka ia boleh mengqasar shalatnya. Argumentasinya adalah karena kalau ada ketentuan jarak tempuh minimal bagi seorang musafir untuk mengqasar shalatnya, pasti Nabi saw. telah menjelaskannya.

## Waktu Mulai Mengqasar Shalat dan Batas Maksimal Qasar

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang musafir baru boleh mengqasar shalatnya apabila ia telah keluar dari kampung atau kota tempat tinggalnya, karena berdasarkan QS. an-Nisa: 101 bahwa orang yang boleh mengqasar shalatnya adalah orang yang sedang musafir dan seseorang dikatakan musafir jika sudah keluar dari kampung atau kota tempat tinggalnya. Menurut Imam Malik, yang dikutip oleh Ibnu Rusyd, kalau perkampungan atau perkotaan itu bersifat kompleks dan tidak memencar, maka musafir tersebut mulai mengqasar shalatnya setelah berada di luar perkampungan itu minimal 7 mil.

Hal ini merupakan syarat utama, berdasarkan hadis berikut:

Ibnu Munzir mengatakan, *"Saya tidak mengetahui Nabi saw. menjamak dan mengqasar shalatnya dalam musafir kecuali setelah keluar dari Madinah."* Dan

*Anas menambahkan, "Saya shalat Zuhur bersama Nabi saw. di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah (sekarang Bir Ali berada di luar Madinah) dua rakaat."* (HR. Bukhari).

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa seorang yang telah berniat bepergian sudah boleh mengqasar shalatnya walaupun ia masih berada di rumahnya dan musafir tersebut masih mendapatkan hak untuk mengqasar shalatnya selama belum berniat untuk *mukim* pada daerah tertentu. Pertanyaannya adalah sampai berapa lama seorang dikatakan musafir dan boleh mengqasar shalatnya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, yaitu:

1. **Mazhab Hanafi**

   Menurut mazhab Hanafi, seorang musafir boleh mengqasar shalatnya selama kurang dari 15 hari, tetapi jika ia berniat untuk *mukim* selama 15 hari ke atas, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya (*itmam*). Argumentasi mazhab Hanafi, yaitu berdasarkan *qiyas* pada lamanya ber-*thaharah* (bersih) bagi wanita yang sedang haid. Masa itu harus dikembalikan ke asalnya. Seorang wanita yang telah selesai dari haidnya, maka ia harus kembali bersuci *(thaharah)*, begitupula orang yang dalam perjalanan *(safar)*, maka ia harus kembali menetap (*mukim*). Sebagaimana masa *thaharah* selama 15 hari, demikian pula batas paling sedikit masa menetap (*mukim*). Hal ini berdasar *ma'tsur* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar:

*"Apabila* Anda masuk suatu daerah sedangkan Anda musafir, sementara dalam tekadmu menginginkan untuk menetap (*mukim*) 15 hari lamanya, maka sempurnakanlah shalat. Jika kamu tidak tahu kapan menetap maka lakukanlah qasar."

2. **Mazhab Syafi'i dan Maliki**

   Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki, seorang musafir boleh mengqasar shalatnya selama kurang dari 4 hari, tetapi jika ia berniat untuk bermukim selama 4 hari ke atas, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya *(itmam)*. Argumentasinya adalah Allah swt. membolehkan qasar dengan alasan bepergian di bumi, sebaliknya orang yang menetap atau sudah bertekad untuk menetap tidak termasuk orang yang bepergian, sebagaimana hadis berikut:

   *"Seorang muhajir (bepergian) setelah melakukan hajatnya selama 3 hari, dan Nabi saw. menetap di Makkah dalam melaksanakan umrahnya, ia melakukan qasar selama 3 hari."* (HR. Bukhari Muslim)

Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada orang-orang yang duduk bersama beliau, *"Apa yang Anda dengar tentang masa mukim orang-orang Muhajirin di Makkah?" as-Saib bin Yazid menjawab, "Telah menceritakan kepadaku al Ala bin al Hadhrami, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Orang-orang Muhajir mukim setelah hajinya selesai selama tiga malam'."* (HR. Nasa'i)

Oleh karena itu, dikatakan bahwa apabila musafir menetapkan untuk mukim pada suatu tempat selama empat hari dan empat malam, tidak termasuk di dalamnya hari di mana dia mengadakan perjalanan lalu masuk ke negeri itu pada sebagian hari tersebut, dan tidak pula hari di mana dia keluar dari negeri itu, maka ia harus menyempurnakan (tidak mengqasar) shalat.

Berdasarkan hadis di atas, Imam Syafi'i membatasi seorang musafir untuk mengqasar shalatnya selama 3 hari. Imam Maliki membatasinya dengan 20 kali shalat selama mukim (tidak termasuk waktu ketika menempuh perjalanan), jika kurang dari itu ia melakukan qasar dan jika lebih dari itu ia wajib menyempurnakan shalatnya *(itmam)*.

Bila mencermati pendapat imam mazhab mengenai batas maksimal seseorang dikatakan sebagai musafir dan diperbolehkan mengqashar shalatnya, ternyata mereka berbeda pendapat dan masing-masing mempunyai argumen sendiri-sendiri. Namun imam mazhab tersebut sepakat bahwa ada batasan waktu bagi seorang musafir untuk mengqasar shalatnya.

Hal ini berbeda dengan pendapatnya para ulama lain, di antaranya Ibnu Mundzir, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Abdur Rahman as Sa'di, Syaikh Bin Biz, Syaikh Utsaimin, Sayyid Sabiq, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk

mengqasar shalat sampai kapan pun dia berada di perantauan selama ia mempunyai niat untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi, walaupun ia berada di perantauannya selama bertahun-tahun, ia diperbolehkan untuk mengqasar shalatnya, karena tidak ada satu dalil pun yang sahih yang secara tegas menerangkan tentang batas maksimal qasar bagi musafir.

Dari perbedaan pendapat di antara para ulama di atas, bisa dicari titik temunya, yaitu persoalan niat. Menurut imam mazhab, bila seorang musafir sudah mengetahui tentang lamanya perjalanan *(safar)* yang ia tempuh, maka ia boleh melakukan qasar paling lama 4 hari atau maksimal 20 kali shalat fardhu menurut Imam Syafi'i dan Maliki, dan 15 hari menurut Imam Hanafi dan bila lebih dari itu, maka ia harus menyempurnakan shalatnya *(itmam)*. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika haji Wada, di mana beliau tinggal selama 4 hari di Makkah dan melakukan shalat dengan cara diqasar.

Bila seorang musafir belum mengetahui tentang lamanya perjalanan *(safar)* yang ia tempuh atau belum jelas kapan ia bisa kembali pulang ke kampungnya, maka diperbolehkan bagi musafir tersebut untuk mengqasar shalatnya. Hal tersebut berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh Nabi saw. ketika penaklukkan kota Mekkah, di mana beliau tidak mengetahui kapan urusan tersebut selesai, sehingga beliau tinggal sampai 19 hari lamanya dan selalu mengqasar shalatnya.

Jadi, yang menjadi patokan boleh tidaknya seorang musafir mengqasar shalatnya adalah bukan lamanya ia melakukan perjalanan *(safar)*, melainkan pada persoalan niat. Kalau musafir tersebut berniat mukim di tempat yang ditujunya, maka seketika itu juga dia berubah statusnya menjadi *mukim* dan wajib menyempurnakan shalatnya *(itmam)*. Sebaliknya, bila musafir tersebut tidak berniat untuk *mukim*, namun karena ada suatu urusan yang harus diselesaikan hingga menyebabkan ia berada di sana, maka ia boleh mengqasar shalatnya sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu sampai selesai semua urusannya dan kembali pulang ke kampung halamannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik ra., yaitu:

Anas berkata, *"Kami keluar bersama Nabi dari Madinah ke Makkah. Maka, beliau shalat dua rakaat dua rakaat, sehingga kami pulang ke Madinah. Aku (perawi) bertanya (kepada Anas), 'Anda tinggal di Mekkah berapa lama?' Ia menjawab, 'Kami tinggal di sana selama sepuluh hari (dengan mengqasar shalat)'."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi saw. mengqasar shalatnya selama berada di Makkah sampai Nabi saw. pulang kembali ke Madinah. Contoh lain yaitu pada saat Nabi saw. berada di Tabuk dan mengqasar shalat selama 20 hari dan pada waktu penaklukan kota Makkah, di mana Nabi saw. tinggal selama 19 hari dan mengqasar shalatnya.

*"Sahabat Jabir ra. meriwayatkan, bahwasanya Nabi saw. tinggal di Tabuk selama dua puluh hari dan mengqasar shalat."* (HR: Imam Ahmad)

*"Sahabat Ibnu Abbas ra. meriwayatkan, bahwasanya Nabi saw. tinggal di Makkah selama sembilan belas hari dan mengqasar shalat."* (HR. Bukhari)

Selain mencontoh Nabi saw., pelaksanaan qasar shalat juga banyak diamalkan oleh para sahabat dan *tabi'in,* contohnya adalah Ibn Umar ketika menetap di Azerbaijan selama 6 bulan dan Anas bin Malik ketika bermukim di Syam selama 2 tahun. Abdurrahman bin Samurah pernah bermukim di Kabul selama dua tahun dan terus mengqasar shalatnya. Mereka semua terus-menerus mengqasar shalatnya.

*"Nafi' rahimahullah meriwayatkan, bahwasanya Ibnu Umar ra. tinggal di Azzerbaijan selama enam bulan dan mengqasar shalat."* (Riwayat al-Baihaqi dengan sanad sahih).

Dengan demikian, menurut pendapat mayoritas ulama, musafir yang boleh mengqasar shalatnya adalah musafir yang akan kembali pulang kampung, misalnya seseorang yang pergi berwisata ke Ancol selama 1 minggu, Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Jepang dengan visa 2 tahun, pelajar yang sekolah di luar kota atau luar negeri selama 4 tahun. Adapun orang yang tidak boleh mengqasar shalatnya adalah musafir yang memutuskan untuk menetap, misalnya orang Indonesia yang pindah ke Amerika karena mendapatkan *permanent resident,* orang yang menikah dan berniat tinggal di rumah pasangannya di kota Padang, atau orang yang ikut transmigrasi ke Lampung.

Pertanyaannya adalah bagaimana kalau pulang ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, apakah boleh mengqasar shalat selama tinggal di sana? Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi, seseorang yang pulang ke rumah orang tua atau mertuanya hilang status musafirnya, sehingga harus menyempurnakan shalatnya *(itmam)*. Hal tersebut dikarenakan rumah orang tua dan mertua adalah rumah yang telah terbiasa dikunjungi menurut adat kebiasaan *(al-Urf)*.

## Tata Cara Menjamak dan Mengqasar Shalat

Jamak adalah mengumpulkan dua macam shalat fardhu dalam satu waktu, yaitu shalat Zuhur dengan Asar, dan shalat Maghrib dengan Isya. Adapun shalat Subuh itu tidak boleh dijamak dan harus dikerjakan pada waktunya. Juga tidak diperbolehkan untuk menjamak shalat Isya dengan Subuh dan shalat Asar dengan Maghrib.

Tata cara menjamak shalat telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu dengan cara jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua macam shalat fardhu dan dikerjakan pada waktu shalat yang awal. Misalnya mengumpulkan shalat Zuhur dengan Asar dan dikerjakan pada waktu Zuhur. Atau mengumpulkan shalat Maghrib dengan Isya dan dikerjakan pada waktu Maghrib. Sedangkan jamak *takhir* adalah mengumpulkan dua macam shalat fardhu dan dikerjakan pada waktu shalat yang akhir. Misalnya mengumpulkan shalat Zuhur dengan shalat Asar dan dikerjakan pada waktu Asar. Atau

mengumpulkan shalat Maghrib dengan Isya dan dikerjakan pada waktu Isya.

Untuk menentukan apakah akan melaksanakan jamak *taqdim* atau jamak.*takhir*, sebaiknya berdasarkan hadis berikut:

"*Dari Muadz, ia berkata: 'Pada saat Nabi saw. dalam perang Tabuk, beliau selalu menjamak shalat Zuhur dengan Asar jika keberangkatannya sesudah tergelincir matahari (masuk waktu Zuhur). Akan tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terelincir (belum masuk waktu Zuhur), shalat Zuhur diundurkan dan dirangkap dengan shalat Asar. Begitu pula dalam shalat Maghrib, yaitu jika beliau berangkat sesudah matahari tenggelam (masuk waktu Maghrib) beliau menjamak shalat Maghrib dengan Isya. Akan tetapi kalau keberangkatannya sebelum matahari terbenam (belum masuk waktu Maghrib), beliau mengundurkan Maghrib itu sampai waktu Isya dan dijamak dengan shalat Isya'.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Berdasarkan hadis di tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kita mau menempuh perjalanan *(safar)* dan sudah memasuki waktu shalat Zuhur, maka sebaiknya melakukan jamak *taqdim*, yaitu menarik shalat Asar untuk digabung dengan shalat Zuhur dan dilaksanakan pada waktu Zuhur. Sebaliknya, jika kita mau menempuh perjalanan *(safar)* namun belum memasuki waktu shalat Zuhur, maka shalat Zuhurnya diundur dan digabung dengan shalat Asar, dikerjakan pada waktu Asar (jamak *takhir*). Begitu pula jika mau menjamak shalat Maghrib dengan Isya.

Adapun tatacara shalat jamak dijelaskan dalam hadis berikut ini:

Salim dari Abdullah bin Umar berkata, *"Saya melihat Nabi apabila tergesa-gesa hendak bepergian, beliau akhirkan shalat Maghrib, sehingga beliau jamak dengan Isya." Salim berkata, "Abdullah mengerjakan begitu apabila tergesa-gesa dalam bepergian." al-Laits* menambahkan *bahwa Salim berkata, "Ibnu Umar pernah menjamak antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah." Salim berkata, "Ibnu Umar mengakhirkan shalat Maghrib (di jalan menuju Mekkah), dan ia dimintai tolong atas istrinya Shafiyah binti Abi Ubaid. (Dan dalam satu riwayat: telah sampai informasi kepadanya tentang Shafiyah bin Abi Ubaid bahwa ia sakit keras, lalu Ibnu Umar segera berjalan), maka aku berkata kepadanya, 'Shalatlah.' Ia menjawab, 'Berangkatlah.' Aku berkata lagi, 'Shalatlah.' Ia menjawab, 'Berangkatlah.' Kemudian ia berangkat hingga mencapai dua atau tiga mil, lantas dia turun sesudah tenggelamnya mega merah. Lalu, mengerjakan shalat Maghrib dan Isya dengan jamak. Kemudian berkata, 'Demikianlah aku melihat Rasulullah apabila tergesa-gesa dalam bepergian.' Abdullah berkata, 'Saya melihat Nabi apabila tergesa-gesa (dalam bepergian), beliau mengakhirkan shalat Maghrib. Kemudian beliau shalat tiga rakaat, lalu salam. Beliau diam sejenak sampai beliau tunaikan shalat Isya dua rakaat, kemudian salam. Beliau tidak melakukan shalat sunah di antara keduanya dan tidak pula sesudah shalat Isya itu, sehingga beliau bangun di tengah malam'."* (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis Bukhari di atas dapat disimpulkan bahwa shalat jamak sebaiknya dilaksanakan secara langsung berturut-turut *(muwalah)* antara shalat yang pertama dengan yang kedua tanpa diselingi oleh aktivitas lain, bahkan sekedar shalat sunah. Kemudian, meskipun jamak yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah jamak *takhir*, tetapi Nabi saw. tetap mengerjakan shalat yang pertama terlebih dahulu, yaitu shalat Maghrib dan bukan mengerjakan shalat Isya.

Tetapi apakah memang menjadi suatu syarat bahwa shalat jamak harus dilaksanakan secara berturut-turut? Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada ketentuan syara yang menyebutkan bahwa shalat jamak harus dilaksanakan secara berturut-turut, bahkan Nabi saw. juga pernah melaksanakan jamak tidak berturut-turut berdasarkan hadis berikut:

Dari Usamah, dia berkata: *"Bahwa Nabi saw. ketika datang di Muzdalifah ia berhenti, lalu wudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu diiqamatilah shalat, kemudian shalat Maghrib, lalu masing-masing orang menambatkan untanya di tempatnya, kemudian diiqamati, lalu shalat Isya, dan Nabi saw. tidak shalat apapun di antara keduanya."* (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, Nabi saw. ternyata pernah melaksanakan shalat jamak secara berturut-turut tanpa diselingi oleh aktivitas apapun, tetapi juga pernah shalat jamak dengan diselingi oleh aktivitas lain, yaitu menambatkan unta. Imam Syafi'i dan Imam

Hambali sepakat bahwa memang tidak ada aturan *syara* mengenai keharusan shalat jamak dilakukan secara berturut-turut, sehingga apabila ada seseorang yang melaksanakan shalat Maghrib di rumahnya dengan niat hendak menjamak dengan Isya, kemudian ia pergi ke masjid melakukan shalat Isya, maka itu juga diperbolehkan.

Namun, sebagian ulama berpendapat, bahwa apabila yang dilakukan adalah jamak *taqdim*, maka diharuskan untuk melaksanakan shalat jamak secara langsung berturut-turut *(muwalah)* antara shalat yang pertama dengan shalat yang kedua. Misalnya jamak *taqdim* antara shalat Zuhur dengan Asar, maka setelah selesai melaksanakan shalat Zuhur, harus segera diikuti dengan shalat Asar tanpa diselingi aktivitas lain. Berbeda dengan jamak *takhir*, di mana tidak ada keharusan untuk dilaksanakan secara langsung berturut-turut *(muwalah)*, karena shalat kedua dilaksanakan pada waktunya, sehingga boleh diselingi oleh aktivitas lain dahulu, dengan catatan tidak terlalu lama. Misalnya jamak takhir antara shalat Zuhur dengan Asar, setelah selesai melaksanakan shalat Zuhur boleh diselingi wudhu atau berdoa dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan shalat Asar. Namun, berdasarkan hadis berikut, akan lebih utama bila shalat jamak dilakukan secara langsung berturut-turut *(muwalah)* tanpa diselingi aktivitas lain walaupun shalat sunah:

Dari Hafsh bin 'Ashim, dia berkata, *"Aku pernah menyertai Ibnu Umar ra. dalam perjalanan ke kota Makkah. Dia mengimami kami shalat Zuhur dua rakaat, lalu pergi dan kami pun mengikutinya pergi,*

*sampai dia mendatangi tempat kendaraannya. Lalu dia duduk dan kami pun duduk bersamanya, tiba-tiba dia menoleh ke arah di mana dia telah melakukan shalat. Di sana dia melihat orang-orang berdiri, kemudian dia bertanya, 'Apa yang akan mereka lakukan?' Aku menjawab, 'Mereka akan melakukan shalat sunah.' Dia berkata, 'Kalau aku harus shalat sunah (sesudah qasar), niscaya aku sempurnakan shalatku empat rakaat. Hai kemenakanku! Sungguh aku telah menemani Rasulullah saw. dalam bepergian, beliau tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai dia wafat. Aku pernah menemani Umar ra. dalam perjalanan, dia pun tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai dia wafat. Aku juga pernah menemani Utsman dalam perjalanan, dia pun tidak pernah shalat lebih dari dua rakaat sampai dia wafat. Sedangkan Allah telah berfirman, 'Sungguh pada diri Rasulullah saw. terdapat suri tauladan yang baik bagimu.* (QS. al-Ahzaab: 21)*"* (HR. Muslim)

## Shalat Dua Rakaat di Masjid ketika Datang dari Safar (Bepergian)

Dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata, *"Aku pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw.. Dalam perjalanan pulang, untaku berjalan lambat dan aku merasa lelah. Kemudian Rasulullah saw. datang sebelum aku, sedangkan aku datang esok paginya. Lalu aku mendatangi masjid dan mendapati Rasulullah saw. di pintu masjid. Beliau bertanya, 'Engkau baru tiba sekarang?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Tambatkanlah untamu dan masukkanlah, lalu shalat-*

*lah dua rakaat.' Kemudian aku masuk dan shalat. Setelah itu aku pulang."* (HR. Muslim)

Di hadis lain diterangkan bahwa: Anas berkata, *"Saya menemani Nabi, maka beliau tidak pernah menambah dari dua rakaat di dalam bepergian. Demikian pula yang saya alami bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman ra., padahal Allah berfirman, 'Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik bagi kamu sekalian'."* (HR. Bukhari)

Selain disunahkan untuk melaksanakan shalat jamak secara langsung berturut-turut *(muwalah)*, bagi orang yang melaksanakan shalat jamak secara berjamaah, juga diajarkan tentang tata cara azan dan iqamat. Azan bagi orang yang menjamak shalat secara berjamaah cukup dilaksanakan satu kali aja. Sedangkan, qomat dilaksanakan 2 kali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim di atas juga hadis berikut ini:

Dari Ibnu Umar ra. dia berkata: *"Bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan dijamak, masing-masing shalat dengan satu iqamat dan tidak shalat sunat di antara keduanya, dan tidak ada (bacaan) sesudah selesai masing-masing dari keduanya, kemudian tidur sampai terbit fajar."* (HR. Bukhari dan an-Nasa')

Adapun yang dimaksud dengan qasar adalah meringkas jumlah rakaat shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Dengan demikian, tidak semua shalat far-

dhu bisa diqasar, karena berdasarkan *ijma* ulama, shalat yang boleh diqasar adalah shalat yang empat rakaat seperti Zuhur, Asar, dan Isya. Sedangkan shalat Maghrib tetap tiga rakaat. Sebagaimana hadis berikut ini:

Dari 'Aisyah ra., *"Diwajibkan (mula-mula) shalat dua rakaat kecuali Maghrib karena ia merupakan Witirnya siang, kemudian ditambah pada waktu menetap dan ditetapkan pada waktu* safar *sebagaimana sebelumnya."* (HR. Bukhari)

Dengan demikian, seorang muslim diberi keringanan oleh Allah untuk menjamak dan mengqasar shalatnya sekaligus ketika dia sedang menempuh perjalanan (musafir). Namun, bukan berarti seorang yang menjamak shalatnya karena musafir, juga harus mengqasar shalatnya. Begitu pula sebaliknya, mengqasar shalat boleh dilakukan tanpa menjamaknya, seperti melakukan shalat Zuhur 2 rakaat pada waktu Zuhur dan shalat Asar 2 rakaat pada waktu Asar. Perbuatan tersebut ternyata lebih utama untuk dilakukan oleh musafir yang bukan dalam perjalanan, seperti seorang yang berasal dari Kuningan bepergian ke Yogyakarta, maka selama di Yogyakarta ia boleh mengqasar shalatnya dengan tidak menjamaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. ketika berada di Mina.

Pertanyaannya adalah apakah seorang musafir boleh berjamaah dengan imam yang *mukim* (tidak musafir)? Begitu pula sebaliknya, apakah ia boleh menjadi imam bagi makmum yang *mukim*?

Shalat berjamaah memang diperintahkan, baik kepada orang *mukim* atau pun musafir. Tidak ada larangan bagi seorang musafir untuk shalat berjamaah bersama orang *mukim*, baik itu sebagai imam atau pun makmum. Namun apabila seorang musafir shalat di belakang imam yang *mukim*, maka ia harus mengikuti shalat imam secara sempurna empat rakaat dan tidak mengqasar shalatnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra.:

Berkata Musa bin Salamah: *"Suatu ketika kami di Makkah (musafir) bersama Ibnu Abbas, lalu aku bertanya: 'Kami melakukan shalat empat rakaat apabila bersama kamu (penduduk Makkah), dan apabila kami kembali ke tempat kami (bersama-sama musafir) maka kami shalat dua rakaat?' Ibnu Abbas ra. menjawab: 'Itu adalah sunahnya Abul Qasim (Rasulullah saw.)'."* (HR. Imam Ahmad).

Apabila musafir menjadi imam bagi makmum yang *mukim*, maka ia tetap boleh mengqasar shalatnya, sedangkan makmum yang mukim meneruskan shalat mereka sampai selesai (empat rakaat). Namun agar tidak terjadi kebingungan bagi makmum, hendaklah imam yang musafir memberi tahu makmumnya bahwa dia shalat qasar dan hendaklah makmum yang *mukim* meneruskan shalat mereka sendiri-sendiri dan tidak mengikuti salamnya imam musafir.

Hal ini juga pernah dilakukan Nabi saw. ketika berada di Makkah (musafir) dan menjadi imam penduduk Makkah, Nabi saw. berkata: *"Sempurnakanlah*

*shalatmu (empat rakaat) wahai penduduk Makkah! Karena kami adalah musafir."* (HR. Abu Dawud).

Nabi saw. kemudian shalat dua rakaat (qasar) dan semua makmum penduduk Makkah meneruskan shalat sampai empat rakaat setelah beliau salam.

Bagaimana kalau imam yang musafir tersebut lupa mengumumkan kepada makmumnya bahwa dia akan mengqasar shalatnya? Dalam kondisi tersebut, bila imam yang musafir tersebut khawatir membingungkan makmumnya, maka tidak ada larangan bagi dia untuk menyempurnakan shalatnya menjadi empat rakaat (tidak mengqasar).

### Menjamak Shalat Jumat dengan Asar

Menurut pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ats-Tsauriy, Ishaq, Abu Tsaur, dan lain-lain, bahwa tidak ada shalat Jumat bagi musafir, namun apabila musafir tersebut tinggal di suatu daerah yang diadakan shalat Jumat, maka wajib atasnya untuk mengikuti shalat Jumat di daerah tersebut. Dalilnya adalah bahwa Nabi saw. apabila menempuh perjalanan *(safar)*, maka beliau tidak shalat Jumat dalam *safar*-nya. Misalnya ketika haji Wada, Nabi saw. tidak melaksanakan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur yang dijamak dengan Asar. Demikian pula para *Khulafaur Rasyidin* dan para sahabat lainnya, mereka tidak shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur yang dijamak dengan Asar, berdasarkan keterangan berikut:

Dari al Hasan al Basri, dari Abdur Rahman bin Samurah berkata: "Aku tinggal bersama dia (al Hasan al Basri) di Kabul selama dua tahun, mengqasar shalat dan tidak shalat Jumat."

Sahabat Anas ra. tinggal di Naisabur selama satu atau dua tahun, beliau tidak melaksanakan shalat Jumat.

Jadi, kalau ada yang bertanya apakah boleh menjamak antara shalat Jumat dengan shalat Asar? Jawabannya adalah tidak boleh dengan alasan apapun, baik musafir, orang sakit, turun hujan, atau ada keperluan menjamak shalat Jumat dengan shalat Asar, meskipun ia adalah orang yang diperbolehkan menjamak antara shalat Zuhur dengan Asar. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil tentang menjamak antara shalat Jumat dan Asar. Yang ada adalah menjamak antara shalat Zuhur dengan Asar dan antara Maghrib dengan Isya. Shalat Jumat tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan shalat Zuhur karena sangat banyak perbedaan antara keduanya. Lagipula, menurut kaidah *ushul fiqh*, hukum asal ibadah adalah haram, kecuali bila ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah saw. bersabda: *"Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini (dalam agama) yang bukan dari padanya (tidak berdasar), maka tertolak."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain: *"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami (tidak ada ajarannya), maka amalannya tertolak."* (HR. Muslim).

Dengan kata lain, solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah seorang musafir diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat, juga dilarang menjamak shalat Jumat dengan Asar, tetapi cukup mengganti shalat Jumat dengan shalat Zuhur dan menjamaknya dengan Asar.

### Jamak dan Sekaligus Qasar

Seorang musafir, terutama yang sedang dalam perjalanan, menjamak dan mengqasar shalatnya sekaligus adalah lebih utama untuk dilakukan daripada hanya menjamak atau mengqasarnya saja. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi saw. ketika beliau sedang dalam perjalanan dan belum sampai tujuan, juga pada waktu perang Tabuk.

*"Rasulullah saw. selalu melakukan jamak sekaligus qasar apabila dalam perjalanan dan belum sampai tujuan."* (HR. Muslim).

Hal tersebut dilakukan karena memang lebih ringan dan mudah sesuai dengan prinsip dalam menerapkan hukum Islam, yaitu memberikan kemudahan kepada para pemeluknya dalam melakukan berbagai ibadah dan amal saleh.

Namun, bagi musafir yang telah menyelesaikan perjalanannya dan telah sampai tujuan, maka disunahkan untuk mengqasar shalat dan tidak menjamaknya, sebagaimana dilakukan Nabi saw. ketika berada di Mina pada waktu haji Wada.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat dan bagi setiap orang hanyalah apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari Muslim).

Jadi, diterima atau tidaknya suatu amal seseorang termasuk shalat yang dilakukan, baik dengan cara dijamak atau diqasar tergantung dari niatnya. Niat ini tidak harus dengan kata-kata yang diucapkan dengan lisan ataupun dilafalkan dalam hati, akan tetapi niat bisa juga diartikan sebagai kebangkitan (keinginan) hati terhadap suatu perbuatan tertentu.

Jadi, persoalan niat memang penting, namun juga tidak perlu menjadi kendala bagi umat Islam yang tidak terbiasa melafalkannya dalam bahasa Arab, karena mereka boleh melafalkannya dalam bahasa apapun yang mereka bisa dan pahami. Bahkan, andaikata niat itu hanya berupa keinginan di dalam hati untuk melakukan shalat jamak dan qasar dengan hanya mengharap ridha Allah swt., karena menurut mayoritas ulama, melafalkan niat tidak menjadi syarat dalam menjamak atau mengqasar shalat. Ibnu Taimiyah berkata, "Nabi saw. ketika melaksanakan shalat jamak dan qasar tidak memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya supaya berniat shalat jamak atau qasar."

Bagi yang terbiasa dalam bahasa Arab, berikut ini adalah contoh lafal niat shalat jamak *taqdim*:

1. **Shalat Zuhur**

أُصَلِّى فَرْضَ الضُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ
اَلْعَصْرِاَدَاأً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Zuhur empat rakaat dijamak dengan Asar karena Allah Ta'ala."*

2. **Shalat Maghrib**

أُصَلِّى فَرْضَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ
العِشَاِ اَدَاأً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Maghrib tiga rakaat dijamak dengan Isya karena Allah Ta'ala."*

3. **Shalat Isya**

أُصَلِّى فَرْضَ عِشَاِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَى مَغْرِبِ
اَدَاأً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Isya empat rakaat dijamak dengan Maghrib karena Allah Ta'ala."*

Adapun kalau yang dilakukan adalah jamak *takhir*, maka niatnya adalah sebagai berikut:

1. **Shalat Zuhur**

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَى الْعَصْرِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Zuhur empat rakaat dijamak dengan Asar karena Allah Ta'ala."*

2. **Shalat Asar**

أُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الظُّهْرِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Asar empat rakaat dijamak dengan Zuhur karena Allah Ta'ala."*

3. **Shalat Maghrib**

أُصَلِّى فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الْعِشَاءِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Maghrib tiga rakaat dijamak dengan Zuhur karena Allah Ta'ala."*

4. **Shalat Isya**

أُصَلِّى فَرْضَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الْمَغْرِبِ اَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Isya empat rakaat dijamak dengan Zuhur karena Allah Ta'ala."*

Bagaimana kalau shalat jamak tersebut juga disertai dengan qasar, apakah niatnya sama? Ternyata mudah saja karena hanya menambahkan niat untuk mengqasar jumlah rakaat shalat, contohnya pada niat shalat Asar dan Isya berikut:

**1. Shalat Asar**

أُصَلِّى فَرْضَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قصرا مَجْمُوْعًا الى
الضهادا أدَاأً لِلَّهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Asar dua rakaat diqasar dan dijamak dengan Zuhur karena Allah Ta'ala."*

**2. Shalat Isya**

أُصَلِّى فَرْضَ العِشَاِ رَكْعَتَيْنِ قصرا مَجْمُوْعًا إِلَى
الضهادا أدَاأً لِلَّهِ تَعَالَى

*"Aku niat shalat Isya dua rakaat diqasar dan dijamak dengan Maghrib karena Allah Ta'ala."*

# Bab III

# AMALAN-AMALAN PARA MUSAFIR

Ketika dalam melakukan perjalanan bukan berarti para musafir tidak melakukan amalan-amalan lainnya, berikut beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para musafir:

## Puasa Ramadhan

Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan pada bulan Ramadhan, sebaiknya dia tetap berpuasa, tetapi jika dia berbuka, maka tidak apa-apa dan dia harus meng-*qadha'*-nya di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Hanya saja jika berbuka lebih mudah baginya, maka sebaiknya dia berbuka, karena Allah senang memberikan *rukhshah* (keringanan) untuk hambanya.

Allah telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا

مَّعْدُودَٰتٍۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ

مِسْكِينٍۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ

لَّكُمْۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (QS. al-Baqarah: 183-185)

Ketika puasa dirasa memberatkan dan membebaninya, maka itu menjadi makruh hukumnya, karena Nabi saw. pernah melihat seseorang pingsan, orang-orang di sekitar beliau berdesak-desakan, beliau bertanya: *"Kenapa orang ini?"* Mereka menjawab, "Dia

berpuasa." Beliau saw. bersabda: *"Puasa di waktu bepergian bukanlah termasuk kebaikan."*

Adapun bila terasa berat atasnya puasa dengan kepayahan yang sangat, maka wajib atasnya berbuka, karena Rasulullah saw. tatkala orang banyak mengadukan kepada beliau bahwa mereka merasa berat berpuasa tatkala bepergian, Nabi saw. menyuruh mereka berbuka, lalu disampaikan lagi kepada beliau, "Sesungguhnya sebagian orang tetap berpuasa." Nabi saw. berkata, *"Mereka itu ahli maksiat! Mereka itu pelaku maksiat!"*

Sedangkan bagi orang yang tidak mengalami kepayahan untuk berpuasa, yang paling afdhal adalah tetap berpuasa meneladani Rasul saw. manakala beliau tetap berpuasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda ra., "Kami bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadhan di panas terik yang menyengat, tiada seorang pun dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah saw. dan Abdullah bin Rawahah."

Bagaimanakah hukumnya puasa seorang musafir, melihat realita bahwa sekarang ini puasa tidak memberatkan terhadap orang yang menjalankannya karena sempurnanya sarana perhubungan dewasa ini?

Seorang musafir boleh tetap berpuasa dan boleh berbuka, berdasarkan firman Allah swt.:

*"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"* (QS. al-Baqarah: 184)

Kaidah hukum bagi musafir adalah dia disuruh memilih antara puasa dan berbuka, akan tetapi jika berpuasa tidak memberatkannya maka puasa lebih utama, karena di dalamnya terdapat tiga manfaat:

- Meneladani Rasulullah saw.
- Kemudahan, kemudahan puasa atas manusia, karena seorang manusia apabila dia berpuasa bersama orang banyak maka akan terasa ringan dan mudah.
- Manfaatnya segera membebaskan diri dari beban tanggung jawabnya.

## Perlukah Musafir Bersedekah, atau Justru Diberi Sedekah?

Seringkali kita bertemu dengan pengemis, entah di pinggir jalan, lampu merah, jembatan gantung, pasar, atau bahkan di tempat ibadah. Lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan ketika bertemu pengemis? Apakah kita harus memberi sedekah pada tiap pengemis yang kita temui ataukah kita biarkan saja karena takut memberi sedekah pada orang yang salah? Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa:

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,*

*mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah: 177)*

Dari ayat di atas, keutamaan memberi atau keutamaan menerima sedekah bukanlah ada pada pengemis, yang disebutkan pertama adalah kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang miskin yang tidak mau memperlihatkan kemiskinannya, kemudian musafir, baru orang miskin yang meminta-minta (pengemis), dan yang terakhir adalah biaya untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi tidak perlu bingung jika memang di antara pengemis-pengemis itu kita tahu, dia tidak termasuk "miskin". Cukup katakan "maaf".

Utamakan kaum kerabat untuk menjadi ladang beramal saleh. Jika memang sudah tidak ada yang perlu bantuan di antara mereka, maka kita utamakan kategori yang kedua, anak-anak yatim, jika di antara anak-anak yatim sudah tidak ada yang perlu bantuan juga, maka utamakan orang miskin yang tidak meminta-minta. Mereka inilah kaum miskin yang punya *izzah*, dan orang punya *izzah* tentulah dia orang yang menjaga keislamannya. Untuk mengenali mereka dibutuhkan kepekaan hati, karena mereka tidak akan memperlihatkan kesusahannya pada manusia, meski pada nyatanya mereka butuh bantuan dari orang yang mampu. Dan begitu seterusnya sesuai dengan prioritas yang disebutkan pada ayat di atas:

1. Kerabat (yang fakir).
2. Anak yatim (yang fakir).
3. Orang-orang miskin.
4. Musafir.
5. Peminta-minta.
6. Biaya untuk memerdekakan hamba sahaya.

Musafir adalah bagian orang-orang yang menjadi prioritas untuk mendapatkan sedekah. Akan tetapi hari ini kita menemukan banyak sekali para musafir yang melakukan perjalanan adalah mereka dari golongan orang yang mampu. Hal ini tentu saja mereka adalah orang yang dikenakan kewajiban memberi sedekah seperti keterangan ayat di atas, kecuali mereka adalah orang-orang yang memang mengalami kesulitan keuangan dalam melakukan perjalanan.

### Hukum Shalat Sunah Rawatib Musafir

Imam Ibnul Qayyim ra. berkata: "Kegigihan dan kesungguhan Rasulullah saw. dalam memelihara shalat sunah sebelum Subuh lebih besar daripada shalat sunah yang lainnya sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula shalat Witir, sama ketika dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah. Tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunah rawatib selain shalat sunah sebelum Subuh dan shalat Witir dalam perjalanannya

Berdasarkan pendapat Imam Ibnul Qayyim, ini menunjukkan bahwa dipahami hanya shalat sunah rawatib sebelum Subuh dan shalat Witir yang dituntut.

Dan tiada sandaran bagi kesunahan melakukan shalat sunah rawatib bagi shalat-shalat yang lain melainkan sebelum shalat Subuh.

Dirujuk pada *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah"*, oleh Sheikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi'i, menerangkan bahwa Imam Nawawi ra. berkata:

"Para ulama telah sepakat untuk menetapkan sunah (adanya) terhadap shalat-shalat sunah mutlak (shalat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab tertentu) dalam perjalanan."

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mengapa dan tidak makruh shalat *nafilah* atau *tathawwu'* bagi musafir yang mengqasar shalatnya, baik *nafilah* yang merupakan sunah rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*) maupun yang lainnya. Dalil mereka adalah bahwasanya Rasulullah saw. shalat delapan rakaat pada hari penaklukan kota Makkah atau *Fathu Makkah* dan beliau dalam keadaan *safar. (HR. Bukhari, Muslim)*

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disyari'atkan adalah meninggalkan (tidak mengerjakan) shalat sunah rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*) saja ketika *safar*, dalil mereka adalah riwayat dari Ibnu Umar ra. bahwasanya beliau melihat orang-orang (musafir) yang shalat sunah rawatib setelah selesai shalat fardhu, maka beliau pun berkata:

*"Kalau sekiranya aku shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu, tentulah aku akan menyempurnakan shalatku (maksudnya tidak mengqasar). Wahai saudaraku, sungguh aku menemani Rasulullah saw. dalam safar*

*dan beliau tidak pernah menambah atas dua rakaat sampai wafat, kemudian aku menemani Abu Bakar ra. dan beliau tidak pernah menambah atas dua rakaat sampai wafat, kemudian aku menemani Umar ra. dan beliau tidak pernah menambah atas dua rakaat sampai wafat, kemudian aku menemani Utsman ra. dan beliau tidak pernah menambah atas dua rakaat sampai wafat. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: 'Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw. itu suri tauladan yang baik bagimu* (QS. al-Ahzab: 21).'" *(HR. Bukhari)*

Adapun shalat-shalat sunah *nafilah* atau *tathawwu'* lainnya seperti shalat malam, Witir, sunah *Fajar*. Dhuha, shalat yang ada sebab -sunah Wudhu, dan Tahiyyatul masjid- dan *tathawwu'utlat* adalah tidak mengapa dilakukan dan bahkan tetap disyariatkan berdasarkan hadis-hadis sahih.

Bab IV

# HIKMAH MENJAMAK DAN MENGQASAR SHALAT

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini, di mana kehidupan manusia sudah semakin kompleks, semakin banyak saja orang yang merasa berat dalam melaksanakan shalat fardhu lima waktu, entah itu karena mobilitas kerja yang tinggi sehingga hidup rasanya hanya dihabiskan di jalan, karena tuntutan pekerjaan yang menyita waktu, bahkan karena cuaca yang kini semakin tidak menentu, sebentar panas diikuti hujan begitu deras, bahkan disertai badai dan angin.

Kondisi tersebut kadang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan shalat fardhu pada waktunya dan tidak sedikit di antara umat Islam yang memilih mengqadha shalat yang ditinggalkannya tersebut. Alasan mereka, karena shalat tersebut tidak dapat dilakukan pada waktunya, maka ia perlu digantikan pada waktu yang lain. Pemahaman mengqadha shalat ini memang menyesatkan, bahkan adakalanya membuat seseorang meninggalkan shalat tanpa alasan yang kuat. Yang perlu dipahami oleh umat Islam adalah tidak ada qadha dalam shalat.

Sebenarnya ada salah satu solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban shalatnya, yaitu dengan cara jamak dan qasar. Shalat jamak dan qasar merupakan keringanan *(rukhsah)* yang diberikan Allah kepada manusia, karena pada dasarnya Islam mempunyai prinsip memberikan kemudahan dan keringanan kepada pemeluknya dalam melaksanakan ibadah dan amal saleh, sebagaimana firman Allah swt.:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

*"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. al-Baqarah: ayat 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (QS. al-Hajj: 78)

Bagi umat Islam yang sedang menempuh perjalanan, menjamak dan mengqasar shalat merupakan solusi yang paling pas untuk dilaksanakan. Namun, ternyata banyak umat Islam yang belum tahu tentang hukum dan tata cara shalat jamak dan qasar. Ini tercermin dari banyaknya umat Islam yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat, pa-

dahal dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak pernah melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan, melainkan selalu menjamak dan mengqasar shalatnya. Nabi saw. memang melaksanakan shalat di atas kendaraan, tetapi itu adalah shalat sunah.

Jamak bukanlah suatu kewajiban, melainkan merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk melakukannya. Dengan demikian apabila seseorang tidak mengambil keringanan ini atau tidak menjamak antara dua shalat baik dengan cara *taqdim* atau *takhir,* maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada dosa baginya.

Ada beberapa syarat melakukan shalat jamak, yaitu:

1. Musafir.
2. Hujan deras.
3. Melaksanakan haji.
4. Sakit.
5. Hajat.

Walaupun begitu, bagi umat Islam yang menjamak shalat dengan alasan hajat, harus memperhatikan syarat berikut:

1. Tidak dijadikan kebiasaan tanpa ada alasan yang benar-benar penting dan dibenarkan syara'.
2. Hajat itu benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari. Kalau ditinggalkan, maka ia akan menghilangkan maslahat yang lebih besar.
3. Tidak dijadikan alasan untuk mempermainkan agama dan tipu daya bagi mereka yang malas mengerjakan shalat.

Dengan demikian, kalau tidak ada alasan yang tepat dan dibenarkan *syara'*, maka dilarang melaksanakan shalat jamak dan qasar, karena sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan tentang ketentuan waktu shalat. Shalat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan, maka menjadi keharusan untuk melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan keumuman ayat:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

*"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (QS. an-Nisa': 103).

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ
ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula) shalat Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (QS. al-Isra: 78).

Dan Nabi saw. menjelaskan tentang waktu shalat dengan rinci, sebagaimana sabdanya:

*"Waktu Zuhur, yaitu jika matahari telah tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan panjang tu-*

*buhnya saat Asar belum tiba. Waktu Asar, yaitu saat matahari belum menguning. Waktu Maghrib selama mega belum hilang, dan waktu Isya sampai pertengahan malam."* (HR. Muslim).

Jika Allah swt. dan Rasul-Nya telah memberi batasan waktu shalat dengan terperinci, maka melakukan shalat tidak pada waktunya termasuk melampaui batasan-batasan Allah. Jika ada seseorang yang shalat sebelum waktunya dengan sengaja dan tahu, maka ia berdosa dan harus mengulanginya, namun jika tidak sengaja dan tidak tahu, maka ia tidak berdosa tetapi harus mengulanginya. Dan hal ini berlaku juga bagi jamak *taqdim* yang dilaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*, karena shalat yang maju waktunya tidak sah dan harus mengulanginya. Sebaliknya, jika ada seseorang yang mengakhirkan shalat dari waktunya dengan sengaja dan ia tahu, tanpa halangan, maka ia berdosa dan shalatnya tidak diterima menurut pendapat yang kuat. Hal ini juga berlaku bagi jamak *takhir* yang dilaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*, karena shalat yang diakhirkan dari waktunya, menurut pendapat mayoritas ulama tidak diterima.

Alangkah indahnya Islam dan alangkah mudahnya Islam apabila ia benar-benar dipahami oleh kaum Muslimin dan diterima dengan keimanan dan keikhlasan. Shalat jamak dan qasar adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tentang shalat fardhu Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk meninggalkan shalat fardhu.

Dalam melaksanakan jamak dan qasar, banyak sekali umat Islam yang mempunyai persoalan tentangnya. Oleh karena itu berikut akan dibahas tentang pertanyaan dan jawaban seputar shalat jamak dan qasar.

1. **Pertanyaan:**

Bila sedang naik pesawat, kemudian masuk waktu shalat. Apakah kita wajib melaksanakan shalat fardhu di atas pesawat? Bagaimana tata caranya? Bolehkah kita melaksanakan shalat sunah juga? Bagaimana caranya?

**Jawaban:**

Nabi saw. tidak pernah melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan, beliau hanya melaksanakan shalat sunah di atas kendaraan. Adapun jika sudah masuk waktu shalat, maka Nabi saw. akan berhenti untuk melaksanakan shalat fardhu dengan cara dijamak dan diqasar. Berikut hadis yang menjelaskannya:

Jabir bin Abdullah berkata, *"Nabi shalat sunah sedangkan beliau berkendaraan dengan tidak menghadap kiblat." Dan dari jalan lain dari Jabir, "Aku melihat Nabi pada waktu Perang Anmar melakukan shalat sunah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah Timur). Maka, apabila beliau hendak melakukan shalat wajib, beliau turun, lalu menghadap kiblat."* (HR. Bukhari)

Amir bin Rabi'ah berkata, *"Aku melihat Rasulullah dan beliau berada di atas kendaraan mengerjakan shalat pada malam hari. Beliau memberikan isyarat de-*

*ngan kepalanya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Beliau tidak pernah melakukannya pada shalat wajib."* (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, maka kalau shalat fardhu itu masih bisa dilaksanakan pada waktu turun dari pesawat atau shalat fardhu tersebut bisa dijamak dengan shalat berikutnya, yaitu shalat Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isya, maka hendaknya shalat dilakukan ketika pesawat telah mendarat. Namun jika khawatir waktu shalat telah habis ketika pesawat mendarat atau tidak bisa dijamak dengan shalat berikutnya, maka boleh melakukan shalat fardhu di atas pesawat.

Misalnya, jika pesawat tinggal landas dari sebelum matahari terbenam, lalu saat di udara matahari telah terbenam, maka lebih baik tidak usah shalat Maghrib sampai pesawat mendarat di bandara. Jika khawatir waktu shalat Maghrib habis ketika pesawat mendarat, maka niatkanlah untuk melakukan jamak *takhir*, kemudian lakukanlah jamak *takhir* ketika pesawat telah mendarat. Namun, jika khawatir waktu Isya akan habis sebelum pesawat mendarat, sedang waktu Isya yakni sampai pertengahan malam, maka hendaklah ia shalat Maghrib dan Isya di pesawat sebelum waktunya habis.

Tata cara shalat fardhu di pesawat, yaitu hendaklah orang itu berdiri menghadap kiblat lalu bertakbir, membaca al-Fatihah, dan menyempurnakan semua rukun shalat. Bila tidak dapat sujud sebagaimana seharusnya, cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala sebagai pengganti sujud. Begitulah yang harus

diperbuat sampai selesai shalatnya dan kesemuanya diusahakan untuk selalu menghadap kiblat.

Adapun tata cara shalat sunah dalam pesawat, maka shalat boleh dilakukan dengan duduk di atas kursi pesawat dan menyempurnakan semua rukun shalat. Ketika melakukan rukuk, cukup menganggukkan kepala dan sujud dengan anggukan kepala yang lebih rendah.

**2. Pertanyaan:**

Bolehkah menjamak dan mengqasar shalat dalam cuaca yang dingin?

**Jawaban:**

Manusia tidak boleh mempermudah dalam menjamak. Allah swt. berfirman:

...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (QS. an-Nisa': 103).

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa:

*"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (QS. al-Isra: 78).

Jika shalat adalah kewajiban yang waktunya tertentu, maka menjadi keharusan untuk melakukan kewajiban ini pada waktu yang telah ditentukan ber-

dasarkan keumuman ayat: *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir."* (QS. al-Isra: 78). Nabi saw. menjelaskan hal ini dengan rinci, sebagaimana hadis berikut:

*"Waktu Zuhur, yaitu jika matahari telah tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan panjang tubuhnya saat Ashar belum tiba. Waktu Ashar, yaitu saat matahari belum menguning. Waktu Maghrib selama mega belum hilang, dan waktu Isya sampai pertengahan malam."* (HR. Muslim).

Jika Nabi saw. telah memberi batasan waktunya dengan terperinci, maka melakukan shalat tidak pada waktunya termasuk melampaui batasan-batasan Allah swt..

Maka barangsiapa shalat sebelum waktunya dengan sengaja dan tahu, maka ia berdosa dan harus mengulanginya, namun jika tidak sengaja dan tidak tahu ia tidak berdosa tetapi harus mengulanginya. Dan hal ini berlaku juga bagi jamak *taqdim* yang tanpa sebab *syar'i* karena shalat yang maju waktunya tidak sah dan harus mengulanginya.

Barangsiapa yang mengakhirkan shalat dari waktunya dengan sengaja dan ia tahu, tanpa halangan, maka ia berdosa dan shalatnya tidak diterima menurut pendapat yang kuat. Hal ini juga berlaku bagi jamak *takhir* tanpa sebab *syar'i* karena shalat yang diakhirkan dari waktunya, menurut pendapat yang yang kuat tidak diterima.

Adapun riwayat dalam sahih Muslim dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi saw. menjamak shalat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya di Madinah, bukan karena ketakutan dan bukan karena hujan. Ini bukan dalil untuk mempermudah masalah ini, karena Ibn Abbas ra. ditanya: "Apa maksud dari hal itu?" Beliau menjawab: "Beliau saw. ingin untuk tidak menyulitkan umatnya." Ini adalah dalil bahwa alasan dibolehkannya jamak karena ada kesulitan untuk melakukan setiap shalat pada waktunya. Maka jika seorang muslim menemui kesulitan untuk melakukan setiap shalat pada waktunya, ia dibolehkan atau disunahkan untuk menjamaknya. Namun jika tidak ada, ia wajib melakukan setiap shalat pada waktunya.

Oleh karena itu jika hanya disebabkan karena dingin saja, tidak diperbolehkan menjamak, kecuali diiringi dengan udara yang membuat orang terganggu jika harus keluar menuju masjid atau juga diiringi dengan salju yang mengganggu manusia.

3. **Pertanyaan:**

Bolehkan shalat dijamak hanya karena alasan musafir saja, padahal ada waktu yang masih bisa melakukan shalat sesuai waktunya?

**Jawaban:**

Syariat Islam itu ditegakkan di atas kemudahan dan kemudahan inilah yang telah menjadi roh syariah Islam serta membuatnya unik dibandingkan dengan syariat yang pernah turun sebelumnya. Dan tentu saja salah satu bentuk kemudahan itu adalah disyariatkannya

shalat jamak antara Zhuhur dengan Asar dan jamak antara Maghrib dan Isya.

Namun implementasi kemudahan ini memiliki aturan dan sebab tertentu, yang hanya ditegaskan lewat *nash-nash syar'i*, baik lewat perkataan, perbuatan, atau *taqrir* dari Rasulullah saw.. Adapun implementasi di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh pembawa risalah, hendaknya dijauhi dan ditinggalkan.

Para ulama kemudian menyusun dari beragam sumber hukum Islam, terutama dari al-Qur'an dan assunah, hal-hal yang membolehkan seseorang melakukan shalat jamak. Di antaranya adalah karena perjalanan, karena sakit, karena hujan, karena waktu yang mendesak, atau karena sedang haji.

Khusus tentang jamak, shalat karena sebab perjalanan adalah sudah menjadi kesepakatan para ulama dari semua kalangan, kecuali pendapat mazhab al-Hanafiyah yang menolaknya. Namun jumhur ulama seluruhnya sepakat bahwa *safar* atau perjalanan adalah satu-satu di antara sebab-sebab dibolehkannya jamak shalat.

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama Fiqih antara lain:

- Niat *safar*.
- Memenuhi jarak minimal dibolehkannya *safar*.
- Keluar dari kota tempat tinggalnya.
- *Safar* yang dilakukan bukan *safar* maksiat.

Dari kriteria yang ditetapkan para ulama tentang syarat perjalanan yang membolehkan jamak, tidak dise-

butkan misalnya bahwa perjalanan itu harus mengakibatkan rasa lelah atau capek. Sehingga meski tidak capek atau tidak lelah, kita tetap dibolehkan bahkan lebih dianjurkan untuk menjamak shalat.

Misanya, Anda pergi naik pesawat ke Jakarta dari Padang yang hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam 30 menit, Anda sudah boleh menjamak shalat. Sebab persyaratannya memang telah dipenuhi. Sementara syarat bahwa perjalanan itu harus melelahkan, justru tidak pernah dicantumkan oleh para ulama sejak dahulu. Maka meski tidak merasa capek, secara hukum syariah, memang sudah dibolehkan untuk menjamaknya.

**4. Pertanyaan:**

Bolehkah menjamak shalat karena macet dan terjebak dalam perjalanan?

**Jawaban:**

Dari sekian banyak dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan sunah, serta beragam metode *ijtihad*, para ulama menyusun aturan dan ketentuan shalat jamak. Ketentuan ini disusun untuk memudahkan umat dalam memahami bagaimana dan kapan shalat jamak itu boleh dilakukan atau sebaliknya.

Pada bahasan sebelumnya sudah di jelaskan apa-apa saja yang membolehkan sebuah shalat dijamak.

a. Karena *safar*

Menjamak shalat dibolehkan bila seseorang berada dalam keadaan *safar* (perjalanan) yang jarak minimal harus terpenuhi, namun dalam praktiknya, bukan berarti jarak itu adalah jarak

minimal yang harus sudah ditempuh, melainkan jarak minimal yang akan ditempuh. Berarti, siapa pun yang berniat akan melakukan perjalanan yang jaraknya akan mencapai jarak itu, sudah boleh melakukan shalat jamak, asalkan sudah keluar dari kota tempat tinggalnya.

b. Karena hujan

Kita juga menemukan dalil-dalil yang terkait dengan hujan. Di mana turunnya hujan ternyata membolehkan dijamaknya Mahgrib dan Isya di waktu Isya, namun tidak untuk jamak antara Zuhur dan Asar. Dengan dalil:

*"Sesungguhnya merupakan sunah bila hari hujan untuk menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya."* (HR. Atsram).

*Dari Ibnu Abbas ra., "Bahwa Rasulullah saw. shalat di Madinah tujuh atau delapan; Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya." Ayyub berkata, "Barangkali pada malam turun hujan?" Jabir berkata, "Mungkin."* (HR. Bukhari dan *Muslim*).

*Dari Nafi` maula Ibnu Umar berkata, "Abdullah bin Umar bila para umaro menjamak antara Maghrib dan Isya karena hujan, beliau ikut menjamak bersama mereka."* (HR. Ibnu *Abi* Syaibah dengan sanad *sahih*).

Hal seperti juga dilakukan oleh para *salafus shalih,* seperti Umar bin Abdul Aziz, Said bin al-*Musayyab,* Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan para *masyaikh* lainnya

di masa itu. Demikian dituliskan oleh Imam Malik dalam *al-Muwattha'* jilid 3 halaman 40.

Selain itu ada juga hadis yang menerangkan bahwa hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jamak qashar.

*Dari Ibnu Abbas ra. "Bahwa Rasulullah saw. menjamak Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan."* (HR. Muslim).

c. Sebab sakit

Keadaan sakit menurut Imam Ahmad bisa membolehkan seseorang menjamak shalat. Dalilnya adalah hadis Nabawi:

*"Bahwa Rasulullah saw. menjamak shalat bukan karena takut juga bukan karena hujan."* (HR. Muslim).

d. Sebab haji

Para jamaah haji disyariatkan untuk menjamak dan mengqasar shalat Zuhur dan Asar ketika berada di Arafah dan di Muzdalifah. Dalilnya adalah hadis berikut ini:

*Dari Abi Ayyub al-Anshari ra., "Bahwa Rasulullah saw. menjamak Maghrib dan Isya di Muzdalifah pada haji Wada."* (HR. Bukhari).

e. Sebab keperluan mendesak

Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bila seseorang terjebak dengan kondisi di mana dia tidak punya alternatif lain

selain menjamak, maka sebagian ulama membolehkannya. Namun hal itu tidak boleh dilakukan sebagai kebiasaan atau rutinitas.

Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang sudah disebutkan di atas. Allah swt. berfirman:

*"Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan."* (QS. al-Hajj: 78)

*Dari Ibnu Abbas ra., "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."* (HR. Muslim).

f. Menjamak shalat karena macet

Tentu banyak sekali umat Islam yang hidup di kota-kota besar, kalau di Indonesia sebuat saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Di kota-kota tersebut, macet adalah bagian dari rutinitas keseharian dan tentu saja hal tersebut akan sangat berhubungan dengan waktu shalat setiap harinya.

Untuk waktu shalat Zuhur dan Asar barangkali tidak terlalu bermasalah karena waktunya cukup panjang, tapi tidak dengan waktu shalat Maghrib karena waktunya sangat singkat dan waktu itu adalah jam-jam sibuk dan macet di mana-mana. Sehingga banyak orang yang berpikiran bahwa macet itu "boleh" dijadikan alasan untuk menjamak shalat

Kalau kita lihat syarat dibolehkannya menjamak shalat, tentu urusan macet tidak masuk kriteria, bahkan untuk urusan darurat, karena tidak mungkin darurat terjadi setiap hari. Karena

kaidah *fiqhiyah* yang Anda sampaikan itu masih ada pasangannya, yaitu: "*Sesuatu yang darurat itu diukur berdasarkan kadarnya.*"

*Akan tetapi, kalau kondisinya betul-betul darurat dan memenuhi syaratnya, misal* ketika waktu shalat tiba, kendaraan tidak mungkin dihentikan dan kemungkinan besar shalat (Maghrib) akan terlewat, maka karena shalat tersebut termasuk yang bisa dijamak dengan shalat sesudahnya, pelaksanaan shalat Maghrib diakhirkan kepada waktu shalat Isya (dijamak *ta'khir*), disebabkan karena ada kebutuhan dan kondisi yang mendesak.

Namun dalam kondisi shalat yang kemungkinan terlewat itu tidak bisa dijamak (misalnya berangkat di waktu sebelum Asar lalu sampai di waktu Maghrib), maka pelaksanaan shalat Asar dilakukan di dalam kendaraan. Jika mampu berdiri, maka dikerjakan dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk, lalu ia shalat dengan beri isyarat untuk rukuk dan sujudnya. Jika ia tidak punya wudhu, maka diganti dengan tayamum.

Terlepas dari hal itu semua, seharusnya kita sudah mampu memperkirakan kebiasaan yang terjadi disekitar kita, seperti kemacetan yang bakal selalu terjadi, maka dari itu persiapkanlah diri menjelang naik kendaraan. Jika mampu, shalatlah sebelum naik kendaraan dan sudah masuk waktu shalat. Dengan melakukan seperti

ini, maka niscaya kita tidak akan luput dari shalat ketika macet.

Dalil yang menyatakan bolehnya jamak ketika *mukim* atau tidak bepergian adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu 'Abbas ra.:

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjamak shalat Zuhur dan Asar, juga Maghrib dan Isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan pula karena hujan."* Ada yang bertanya pada Ibnu 'Abbas, "Apa yang diinginkan beliau melakukan seperti itu?" Jawab Ibnu 'Abbas, *"Beliau tidak ingin umatnya itu mendapat kesulitan."* (HR. Muslim No. 705).

Terdapat juga penjelasan berharga pula dari kitab *Kifayatul Akhyar,* kitab Fiqih Syafi'i yang artinya sebagai berikut:

Menurut Imam Nawawi, pendapat yang membolehkan jamak shalat bagi orang sakit, sudah jelas jadi pilihan yang tepat. Dalam sahih Muslim, Nabi saw. menjamak shalat di Madinah bukan karena kondisi terganggunya keamanan, hujan lebat, dan bukan pula karena sakit. Menurut Imam Asna'i, pilihan Imam Nawawi didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang tercantum dalam kitab *Mukhtasar* Imam Muzanni. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah perbandingan di mana alasan sakit layaknya perjalanan jauh menjadi alasan sah untuk membatalkan puasa.

Kalau puasa saja boleh dibatalkan, maka menjamak shalat tentu dibolehkan. Bahkan sekelompok ulama membolehkan jamak bagi hadirin (orang mukim, yang tidak ber-*safar*) untuk sebuah hajat. Dengan catatan, ini tidak menjadi sebuah kebiasaan.

Abu Ishak al Maruzi memegang pendapat ini. Ia mengutipnya dari Qaffal yang diceritakan oleh al Khatthabi dari para ulama hadis. Ibnul Munzir Syafi'i dan para pengikut Imam Malik menganut pendapat tersebut. Pendapat tersebut juga menjadi pendapat Ibnu Sirin. Hal ini dikuatkan dengan hadis Ibnu 'Abbas (sebagaimana dikemukakan di atas).

Lihat pula pembahasan keringanan menjamak shalat ketika *mukim,* intinya dibolehkan menjamak shalat ketika macet jika kedua shalat yang ada boleh dijamak. Jika tidak bisa, boleh mengerjakan shalat di atas kendaraan jika memang tidak memungkinkan turun dari kendaraan dan shalat tersebut tidak bisa dijamak dengan waktu shalat berikutnya. Namun sekali lagi, ini dilakukan selama tidak jadi kebiasaan. Sebisa mungkin seorang muslim mengerjakan shalat ketika sudah masuk waktunya sebelum ia naik kendaraan jika yakin di tengah perjalanan akan mendapati macet dan bisa luput dari waktu shalat.

5. **Pertanyaan:**

Apakah anak kos, pengontrak rumah, dan anak pondok tergolong musafir?

**Jawaban:**

Kondisi ini tentu saja tidak, karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh mereka dan kita mendapat gambaran jelas bahwa mereka para pelajar yang menetap untuk sementara menjelang selesai sekolah atau kuliahnya bukanlah seorang musafir. Dan begitu juga mereka yang mengontrak rumah pada suatu tempat dan tinggal untuk sementara waktu bukanlah seorang musafir, begitu juga dengan anak-anak yang mondok di pondok pesantren misalnya, mereka juga bukan bagian dari musafir dan tentu saja mereka tidak mendapatkan *privilege rukhsyah* atau keringan dari Allah swt., mereka tetap melakukan ibadah shalat atau puasa sebagaimana mestinya.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), ..."* (QS. an-Nisa`: 101)

Dan berdasarkan perkataan Ya'la bin Umayyah: "Aku berkata kepada Umar bin Khathab ra., *'Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.'* Ia (Umar ra.) berkata: 'Aku

merasa heran sebagaimana engkau merasa heran, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw., beliau bersabda:

*"Sedekah yang diberikan Allah swt. kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya."* (HR. Muslim)

Dan termasuk hukum musafir seseorang yang menetap selama empat hari empat malam atau kurang, berdasarkan hadis Jabir ra. dan Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad saw. datang ke kota Makkah pada waktu Subuh tanggal 4 bulan Zulhijjah dalam pelaksanaan haji Wada'. Beliau menetap pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 dan shalat Subuh di Abthah di hari ke 8 (dari bulan Zulhijjah). Selama itu beliau mengqasar shalat dan beliau berniat menetap, seperti yang sudah diketahui. Maka setiap orang yang *safar* dan berniat menetap lebih dari masa tersebut, ia harus menyempurnakan shalat karena ia bukan seperti hukum musafir.

Adapun orang yang menetap dalam *safar*-nya lebih dari empat hari dan ia tidak berniat untuk tinggal, namun ia berniat bahwa kapan-kapan selesai urusannya ia pulang. Seperti orang menetap di tempat jihad untuk menghadapi musuh, atau ditahan oleh penguasa, atau sakit misalnya, dan di dalam niatnya bahwa apabila ia selesai dari jihadnya dengan kemenangan atau perdamaian, atau berlepas diri dari yang menahannya berupa sakit, atau kekuatan musuh, atau penguasa, atau adanya budak yang kabur, maka ia termasuk musafir dan ia boleh mengqasar shalat yang empat rakaat, sekalipun dalam waktu yang lama.

Hal itu berdasarkan riwayat bahwa Nabi Muhammad saw. menetap di Makkah di saat penaklukan kota Makkah *(Futuh Makkah)* selama sembilan belas hari mengqasar shalat. Riwayat lain juga ketika beliau tinggal di Tabuk selama dua puluh hari untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan beliau shalat bersama para sahabatnya secara qasar. Hal ini karena beliau tidak berniat menetap, akan tetapi berniat *safar* bila telah selesai urusannya.

6. **Pertanyaan:**
   Bolehkan musafir shalat di belakang *mukim*?

**Jawaban:**

Shalat berjamaah adalah wajib bagi orang *mukim* ataupun musafir, apabila seorang musafir shalat dibelakang imam yang *mukim*, maka dia mengikuti shalat imam tersebut, yaitu empat rakaat, namun apabila ia shalat bersama-sama musafir, maka shalatnya di qasar (dua rakaat). Hal ini didasarkan atas riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas ra.. Berkata Musa bin Salamah: Suatu ketika kami di Makkah (musafir) bersama Ibnu Abbas, lalu aku bertanya: "Kami melakukan shalat empat rakaat apabila bersama kamu (penduduk Makkah), dan apabila kami kembali ke tempat kami (bersama-sama musafir), maka kami shalat dua rakaat?" Ibnu Abbas ra. menjawab: "Itu adalah sunahnya Abul Qasim (Rasulullah saw.)" (HR. *Imam Ahmad)*

7. **Pertanyaan:**
   Bolehkah musafir menjadi imam *mukim*?

**Jawaban:**

Apabila musafir dijadikan sebagai imam orang-orang mukim dan dia mengqasar shalatnya, maka hendaklah orang-orang yang *mukim* meneruskan shalat mereka sampai selesai (empat rakaat), namun agar tidak terjadi kebingungan hendaklah imam yang musafir memberi tahu makmumnya bahwa dia shalat qasar dan hendaklah mereka (makmum yang *mukim*) meneruskan shalat mereka sendiri-sendiri dan tidak mengikuti salam setelah dia (imam) salam dari dua rakaat.

Hal ini pernah dilakukan Rasulullah saw. ketika berada di Makkah (musafir) dan menjadi imam penduduk Makkah, beliau saw. berkata: *"Sempurnakanlah shalatmu (empat rakaat) wahai penduduk Makkah! Karena kami adalah musafir." (HR. Abu Dawud)*. Beliau saw. shalat dua-dua (qasar) dan mereka meneruskan sampai empat rakaat setelah beliau salam. *(lihat al-Majmu Syarah Muhadzdzab 4/178 dan Majmu' Fatawa Syaikh Utsaimin 15/269).*

Apabila imam yang musafir tersebut khawatir membingungkan makmumnya dan dia shalat empat rakaat (tidak mengqasar), maka tidaklah mengapa karena hukum qasar adalah sunah *mu'akkadah* dan bukan wajib.

# SUMBER RUJUKAN


A. Hasan, *Pengajaran Shalat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

Abdullah Zaedan, *Buku Pintar Doa dan Zikir Rasulullah*, Kultum Media, Jakarta: 2008.

Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta: 2005.

Al Munziri, al Hafiz Zakiuddin Abdul Azhim, *Ringkasan Sahih Muslim*, Mizan, Bandung: 2002

Anonim, *Keutamaan dan Keistimewaan Shalat Tahajjud, Shalat Hajat, Shalat Istikharah, Shalat Dhuha Beserta Wirid, Zikir, dan Doa-doa Pilihan*, Ampel Suci, Surabaya: 1995.

Az Zaidi, Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif, *Ringkasan Sahih Bukhari*, Mizan, Bandung: 2002.

*Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1990.

Casmini, *"Keistimewaan Shalat Ditinjau dari Aspek Psikologi dan Agama"*, dalam Jurnal Hisbah Vol.1 Nomor 1, Yogyakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN SUKA Yogyakarta, 2002.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Ratu, 1997.

Drs. Moh. Rifa'i, *Kumpulan Shalat-Shalat Sunnat*, CV Toha Putra, Semarang, 1993.

Fa'i Ilāhī, Shalat jama'ah: *Dalam tinjauan nash dan sirah salafush-shalih*. Najla Press., Jakarta: 2004.

Fatwa Syaikh Sholih al Munajjid, *Fatawa al Islam Sual wal Jawab no. 96229.*

Fuad, Muhammad Syakir, *Laisa Min Qaul Nabi, (Ungkapan Popular yang Dianggap Hadis Nabi)*, alih bahasa M.Zaky Mubarak, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Hafiah Lc dkk (Tim Gema Insani), *300 Doa dan Zikir Pilihan*. Gema Insani Press. Jakarta: 1999

HS. Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta: 1976.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Lezatnya Shalat*, Penj.: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Imam az-zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, PT Mizan Publika, Bandung: 2008.

Khoththor, Yusuf Muhammad, *Qiyamul Lail wa Asroruhu, (Mukjizat Sholat Tahajjud)*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Mumtaza, 2008.

M. Dachlan Arifin, *Kompilasi Shalat dan Persoalannya*, Yogyakarta: Dian, 1990.

M. Khalilurrahman al Mahfani, *Buku Pintar Shalat*, Wahyu Media, Jakarta: 2008.

M. Munir Jimbaz, *Karakter Orang Sukses Dunia Akhirat*, Penj.: A.M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Majalah asy Syariah no. 62/VI/1431 H/2010, hal. 73-76.

Mahmudin, *Shalat Sunat Pilihan (untuk Berbagai Keperluan)*, Mutiara Media, Jogjakarta: 2009.

Nasrul Umam Syafi'i & Lukman Hakim, *Shalat Sunnah Hikmah & Tuntunan Praktis*, Kultum Media, Jakarta: 2007.

Neni Nuraeni M.Ag, *Tuntunan Shalat Lengkap dan Benar*, Mutiara Media, Jogjakarta: 2008.

Quraish Shihab, *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab*, Penerbit Repuplika, Jakarta: 2003.

Razak, Nasaruddin, *Dienul Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1982.

Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Dr.Sa'id A. WQahthani, *Ensiklopedi Shalat Jilid 2*, Niaga Swadaya, Jakarta: 2006.

Sa'id Hawwa, *Intisari Ahya 'ulumuddin al-Ghazali, Mensucikan Jiwa*, Rabbani Press., Jakarta 2004.

Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Panduan Shalat Lengkap*.

Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Sulaiman, Abi Daud ibn al-Asy'as as-Sinjistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Daar al-Fikr, 1994.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, *Fatwa Lengkap Shalat Jama' dan Qashar*. Pustaka Ibnu Umar , 2008.

Shaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Syeh Musthofa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat*, Penj.: Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press., 2001.

Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*

*Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji (Fatawa Arkanul Islam)*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Darul Falah, 2007.

Ya'qub, Muhammad Husain, *Jalan Menuju Taubat: Menuai Keselamatan di Akhirat dengan Taubat*, Solo: Insan Kamil, 2007.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'asirah, Juz 1*, Kuwait: Daar al-Qalam, 1990.

**Sumber lain:**

http://www.rumaysho.com
http://www.qultummedia.com
http://www.opensubscriber.com
http://muhammadqosim.wordpress.com
http://www.konsultasisyariah.com
http://www.rumahfiqih.com
http://formmit.org
http://edukasi.kompasiana.com
Puasa by www.konsultasisyariah.com

## TERBITAN MUTIARA MEDIA

Penulis : Zaki Zamani
Ukuran : 12 x 16
Tebal : 152
ISBN : 979-878-215-1

**Jemputlah kesuksesan Anda sekarang juga!**

Jangan putus asa. Kesuksesan memang tidak bisa diraih secara instan. Kita harus bekerja keras, sabar, dan berdoa.

Pepatah Arab mengatakan,

*"Kamu mengharapkan kesuksesan (keberhasilan), akan tetapi kamu tidak menempuh jalan untuk meraihnya, maka ingatlah bahwa sesungguhnya perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan..."*

Buku ini memuat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menuju kesuksesan. Dalam buku ini juga dimuat berbagai pengalaman suka dan duka mereka yang sukses, amalan-amalan yang perlu dilakukan, serta doa dan zikir yang dianjurkan bagi mereka yang mengharapkan dijemput kesuksesan.

# TERBITAN MUTIARA MEDIA

Penulis : Ahmad Zaki el-Syafa
Ukuran : 15 x 23
Tebal : 240
ISBN : 979-878-216-X

Buku ini memuat doa-doa terbaik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saw yang tidak akan pernah pudar sepanjang masa. Disertai pula khasiat dari setiap doa sehingga mudah diamalkan sehari-hari.

Isi buku ini, antara lain:

- Doa-doa Pagi dan Sore Beserta Khasiatnya.
- Doa-doa Penawar Kegundahan Hati Beserta Khasiatnya.
- Shalawat Syifa', Shalawat Nurul Anwar, dan Zikir Keselamatan.
- Keutamaan Membaca Zikir, Al-Baaqiyat, dan Al-Shaalihaat.
- Doa-doa Sehari-hari.
- Doa-doa Pembuka Pintu Rezeki.
- Doa-doa para Nabi dalam Al-Qur'an.
- Khasiat Doa-doa setelah Shalat.
- Wirid dan Doa-doa untuk Pelajar ketika Menghadapi Ujian.
- Khasiat Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur'an.
- Dan lain-lain.